

**ANALISIS PENGAWASAN KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR) DALAM MEMINIMALISIR
TERJADINYA KREDIT BERMASALAH**

**(STUDI PADA BANK JATIM CABANG TULUNGAGUNG
PERIODE 2010-2013)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**DEVY APRILIANAWATI
105030201111115**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN
MALANG
2014**

MOTTO

Kesabaran dan usaha keras akan sanggup menghilangkan kesulitan

dan melenyapkan rintangan

(Anonim)

Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan umatnya

(Dery Aprilianawati)





*Skripsi ini Kupersembahkan untuk Ibundaku,
Yang melafal namaku dalam
Doanya setiap waktu....*

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS PENGAWASAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA KREDIT BERMASALAH (STUDI PADA BANK JATIM CABANG TULUNGAGUNG PERIODE 2010-2013)

Disusun oleh : DEVY APRILIANAWATI

NIM : 105030201111115

Fakultas : ILMU ADMINISTRASI

Jurusan : ILMU ADMINISTRASI BISNIS

Konsentrasi : MANAJEMEN KEUANGAN

Malang, Maret 2014


Komisi Pembimbing

Ketua



Dra. Zahroh Z.A., M.Si
NIP. 19591202 198403 2 001

Anggota



Nila Firdausi Nuzula, M.Si, Ph.D
NIP. 19730530 200312 2 001

TANDA PENGESAHAN


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 28 April 2014
Jam : 08.15 WIB
Skripsi atas nama : Devy Aprilianawati
Judul : Analisis Pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Meminimalisir terjadinya Kredit Bermasalah (Studi pada Bank Jatim Cabang Tulungagung Periode 2010-2013)

DAN DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua




Dra. Zahroh Z.A., M.Si
NIP. 19591202 198403 2 001

Anggota




Dr. Sri Mangesti Rahayu, M.Si
NIP. 19550902 198202 2 001

Anggota



Nila Firdausi Nuzula, M.Si, Ph.D
NIP. 19730530 200312 2 001

Anggota



Drs. Dwiatmanto, M.Si
NIP. 19551102 198303 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Maret 2014



Devy Aprilianawati

105030201111115

RINGKASAN

Devy Aprilianawati, 2014, **Analisis Pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Meminimalisir terjadinya Kredit Bermasalah (Studi pada Bank Jatim Cabang Tulungagung Periode 2010-2013)**, Pembimbing I: Dra. Zahroh Z.A., M.Si, Pembimbing II: Nila Firdausi Nuzula, M.Si, Ph.D, 105 Hal + xv

Bank Jatim Cabang Tulungagung merupakan salah satu penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memiliki risiko kemacetan yang tinggi. Dalam aktivitas memberikan kredit, Bank Jatim Cabang Tulungagung juga mengalami kendala seperti adanya kredit bermasalah. Adanya kredit bermasalah tersebut dapat mengganggu aktivitas bank dalam menghasilkan pendapatan maupun pengembalian dana bank.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengawasan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Jatim Cabang Tulungagung dan mengetahui pengawasan Kredit Usaha Rakyat yang seharusnya dilakukan Bank Jatim Cabang Tulungagung dalam meminimalisir terjadinya kredit bermasalah.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang mengambil lokasi penelitian di Bank Jatim Cabang Tulungagung. Fokus penelitian ini difokuskan pada: 1) Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat Bank Jatim Cabang Tulungagung, 2) Pengawasan Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Tulungagung dengan cara *preventive control of credit* dan *repressive control of credit*.

Hasil penelitian adalah pengawasan kredit secara preventif dan represif pada Bank Jatim Cabang Tulungagung sudah baik, namun terdapat kekurangan dalam pengawasan preventif antara lain, pada tahap permohonan kredit masih terdapat kelemahan di dalam penentuan plafon kredit yaitu keterbatasan waktu dan kurangnya jumlah personil staff kredit, kegiatan pemantauan debitur belum dilakukan secara rutin melalui laporan keuangan serta kegiatan pembinaan terhadap debitur dilakukan jika debitur sudah melebihi batas pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya yang sudah memasuki kolektibilitas 2 (kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah). Selain itu, pada pengawasan represif juga terdapat kekurangan di dalam tindakan penyelamatan kredit bermasalah antara lain belum dilakukan secara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran dari hasil temuan tersebut yaitu mengingat pentingnya fungsi staff kredit dalam perkreditan maka perlu diadakan penambahan jumlah personil staff kredit, serta pelaksanaan pemantauan dan pembinaan debitur hendaknya dilakukan secara rutin dan lebih terprogram dan terstruktur agar jika terjadi penunggakan kredit maka dapat segera diatasi, mengingat kelancaran pembayaran debitur tergantung pada usaha debitur yang dijalankan.

Kata kunci: Kredit, Pengawasan Kredit, NPL

SUMMARY

Devy Aprilianawati, 2014, **Analyzing the Implementation of Kredit Usaha Rakyat (KUR) Supervision to Minimize the Occurrence of Problematic Credits (Study on Bank Jatim Cabang Tulungagung in 2010-2013)**, Pembimbing I: Dra. Zahroh Z.A., M.Si, Pembimbing II: Nila Firdausi Nuzula, M.Si, Ph.D, 105 Hal + xv

Bank Jatim Cabang Tulungagung is one of the lending bank that provides Kredit Usaha Rakyat (KUR) which usually has a high risk of non performing loans. Bank Jatim Cabang Tulungagung has experiences in dealing with problematic credits. The bank has a crucial interest to minimize problematic credits as they can interfere the ability to generate revenue and to refund the credits.

This research is aimed to evaluate the supervision of Kredit Usaha Rakyat (KUR) in Bank Jatim Cabang Tulungagung and to determine the proper supervision procedures that must be performed to minimize the risk of non performing loans.

This research applies descriptive method to examine the case of credit supervision in Bank Jatim Cabang Tulungagung. Focuses in the study are: 1) Non Performing Loans on Bank Jatim Cabang Tulungagung, 2) The supervision of Kredit Usaha Rakyat in Bank Jatim Cabang Tulungagung by preventive and repressive control of credit.

The findings showed that preventive and repressive control of credit in Bank Jatim Cabang Tulungagung have performed properly. However, the implementation of preventive control need to be improved because the time allocated to apply the control tend to be limited. Secondly, the number of personnels involved in the controlling activities is insufficient, especially in determining plafond of credits in the stage of credit application. Thirdly, the debt monitoring activities upon debtors financial statement are not routinely done. Fourth issue, activities regarding coaching that must be done especially for debtors that have approached due date collectability. Type 2 collectability refers that the credits nearly become problematic credits. Beside, in the repressive control of credit, the bank directly implements liquidation method. The method is supposedly implemented after rescheduling, reconditioning, an restructuring have been applied.

Based on the analysis, this study suggest the bank to add the number of staffs in credits in credit division, and to routinely monitor and provide coaching scheme, providing sufficient number of employees in credit division and developing such a structured monitoring program will minimize non performing loan significantly.

Keyword: Credit, Supervision Credit, NPL

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Meminimalisir Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi pada Bank Jatim Cabang Tulungagung periode 2010-2013)**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bekal ilmu pengetahuan, dorongan, dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, peneliti tidak mungkin dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Mohammad Iqbal, S.Sos, MIB, DBA, selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
4. Ibu Dra. Zahroh Z.A., M.Si selaku dosen pembimbing pertama yang dengan sabar telah membimbing, memberikan dorongan, bimbingan, dan masukan yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Nila Firdausi Nuzula, M.Si, Ph.D selaku dosen pembimbing kedua yang dengan sabar telah membimbing, memberikan dorongan, bimbingan, dan masukan yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ilmu Administrasi khususnya Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh Karyawan Bank Jatim Cabang Tulungagung khususnya bagian kredit dan bagian umum yang telah meluangkan waktu untuk membantu peneliti dalam pelaksanaan penelitian.
8. Keluarga tercinta Ibu, Kakak, Adik dan semua keluargaku yang selalu memberi dukungan dan doa sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
9. Keluarga kosan Nahdiatul Khoir Mbak Jumi, Fatim, Ulfa, Ida, Nia, Krisma, Eri, Nur, Arum, Lela, Mbak Ayu, dan Mbak Monick yang turut membantu, menyemangati, dan memotivasi peneliti.
10. Teman-temanku kelas J: Kilat, Khisti, Inggi, Yusina, Bobby, Budi, Yudi, Hasbi, Ircham, Kukuh, Michael, dkk yang selalu membantu dan memberikan semangat ketika peneliti mulai pesimis dalam proses pengerjaan skripsi.
11. Andreas Wintoko yang selalu memberi dukungan, doa dan selalu memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
12. Teman-teman seperjuangan Bagus, Adit, Doni, Putu, Sandy, Bunga, Vira, Ariska, Ummas dan teman-teman lain yang turut membantu, menyemangati dan memotivasi peneliti.
13. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Maret 2014

Peneliti



DAFTAR ISI


| | Halaman |
|--------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| MOTTO..... | ii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | iii |
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| TANDA PENGESAHAN | v |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... | vi |
| RINGKASAN..... | vii |
| SUMMARY..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR GAMBAR/BAGAN..... | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Kontribusi Penelitian | 9 |
| E. Sistematika Pembahasan | 10 |
| | |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA..... | 12 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 12 |
| B. Perbankan..... | 21 |
| 1. Pengertian Bank..... | 21 |
| 2. Jenis-jenis Bank..... | 21 |
| 3. Usaha Bank..... | 25 |
| C. Perkreditan | 26 |
| 1. Pengertian Kredit..... | 26 |
| 2. Unsur-unsur Kredit..... | 27 |
| 3. Tujuan dan Fungsi Kredit..... | 28 |
| 4. Jenis-jenis Kredit | 30 |
| 5. Jaminan Kredit..... | 32 |
| 6. Prinsip Penilaian Kredit..... | 33 |
| 7. Prosedur Umum Perkreditan | 37 |
| 8. Kolektibilitas Kredit | 39 |
| D. Kredit Usaha Rakyat (KUR)..... | 40 |
| 1. Pengertian dan Tujuan KUR..... | 40 |
| 2. Sasaran Kredit | 41 |
| 3. <i>Plafond</i> Kredit | 41 |
| E. Pengawasan Kredit..... | 42 |
| 1. Pengertian Pengawasan Kredit..... | 42 |



| | |
|---|------------|
| 2. Tujuan dan Fungsi Pengawasan Kredit..... | 43 |
| 3. Macam-macam Pengawasan Kredit..... | 44 |
| 4. Teknik Pengawasan Kredit | 45 |
| F. Kredit Bermasalah..... | 47 |
| 1. Pengertian Kredit Bermasalah..... | 47 |
| 2. Penyebab Timbulnya Kredit Bermasalah..... | 47 |
| 3. Tindakan Penyelamatan Kredit Bermasalah..... | 48 |
| 4. <i>Non Performing Loan</i> (NPL)..... | 49 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 50 |
| A. Jenis Penelitian | 50 |
| B. Fokus Penelitian..... | 51 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 51 |
| D. Sumber Data | 52 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 53 |
| F. Instrumen Penelitian..... | 54 |
| G. Analisis Data..... | 54 |
| BAB IV HASIL DANPEMBAHASAN..... | 56 |
| A. Gambaran Umum Perusahaan | 56 |
| 1. Sejarah Singkat Bank Jatim..... | 56 |
| 2. Visi dan Misi Bank Jatim | 59 |
| 3. Struktur Organisasi Bank Jatim Cabang Tulungagung | 60 |
| 4. Produk Kredit Agrobisnis dan Ritel Bank Jatim | 69 |
| B. Penyajian Data | 73 |
| 1. Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat | 73 |
| 2. Data Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat | 79 |
| 3. Pengawasan Kredit Usaha Rakyat..... | 81 |
| C. Analisis dan Interpretasi Data..... | 88 |
| 1. Analisis Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat..... | 88 |
| 2. Analisis Pengawasan Kredit Usaha Rakyat..... | 91 |
| BAB V PENUTUP..... | 103 |
| A. Kesimpulan..... | 103 |
| B. Saran | 104 |
| DAFTAR PUSTAKA | 106 |


DAFTAR TABEL

| No | Judul | Hal. |
|-----------|---|-------------|
| 1 | Perkembangan Tingkat Kolektibilitas Kredit Usaha Rakyat Bank Jatim Cabang Tulungagung..... | 6 |
| 2 | Perbedaan Hasil Penelitian Terdahulu..... | 16 |
| 3 | Laporan Kredit Bermasalah pada KUR..... | 80 |
| 4 | Laporan Hasil Prosentase NPL KUR terhadap Kredit yang Disalurkan..... | 89 |




DAFTAR GAMBAR/BAGAN

| No | Judul | Hal. |
|-----------|--|-------------|
| 1 | Struktur Organisasi Bank Jatim Cabang Tulungagung..... | 60 |
| 2 | Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat..... | 74 |
| 3 | Survei Nasabah dengan Melihat Usaha..... | 83 |
| 4 | Survei Nasabah dengan Melihat Agunan..... | 84 |



DAFTAR LAMPIRAN

| No | Judul | Hal. |
|----|--|------|
| 1 | Pedoman Wawancara..... | 109 |
| 2 | Permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR)..... | 110 |
| 3 | Surat Keterangan Taksasi Tanah..... | 111 |
| 4 | Surat Persetujuan Pemberian Kredit Usaha Rakyat..... | 112 |
| 5 | Surat Keterangan selesai Riset/Survey..... | 115 |
| 6 | <i>Curriculum Vitae</i> | 116 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur (Jatim) tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Kredit UMKM adalah kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Berdasarkan UU tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

Perbankan di Jatim terus berperan aktif dalam meningkatkan peran UMKM dalam mendukung perekonomian daerah. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan penyaluran kredit kepada sektor UMKM. Selama Triwulan kedua tahun 2013, jumlah kredit UMKM yang disalurkan perbankan sebesar Rp 78,64 triliun, tumbuh sebesar 14,2% lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan Triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 11,48%. Proporsi penyaluran kredit UMKM oleh Bank Umum di Jatim masih didominasi oleh Bank Pemerintah sebesar 59% dengan jumlah nominal mencapai Rp 45,94 triliun. Bank swasta menyumbang proporsi terbesar kedua dengan prosentase sebesar 40% dan nominal Rp 31,61 triliun. Proporsi penyaluran kredit UMKM terkecil adalah Bank

Asing dengan nominal sebesar Rp 1,09 triliun dan prosentase 1% dari total kredit (www.kabarbisnis.com).

Pada dewasa ini kredit yang sangat familiar di masyarakat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dengan kategori usaha layak, namun tidak mempunyai agunan yang cukup dalam rangka persyaratan perbankan. KUR adalah kredit modal kerja dan/atau investasi kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum *bankable* (kurang dalam penyediaan agunan) (www.bankjatim.co.id). Tujuan akhir diluncurkan program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.

Salah satu indikasi yang terkadang menjadi suatu masalah dalam perbankan adalah bahwa tugas bank tidak hanya sekedar menyalurkan kredit saja, melainkan mengusahakan bagaimana kredit tersebut dapat kembali sesuai dengan jangka waktu dan imbalan bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam praktik masalah ini disebut sebagai kredit bermasalah dan telah menjadi bahan kajian beberapa peneliti terdahulu (Misal: Kurniawan, 2008; Widhiyantari, 2011; Syafudin, 2013). Hal yang menggolongkan suatu bank dikatakan sehat apabila dalam penyaluran dan pengembalian kredit, keduanya dapat berjalan lancar dan terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Kecenderungan kerugian yang timbul, dalam usaha perkreditan adalah akibat tingginya jumlah kredit bermasalah yang disebabkan oleh kurangnya perhatian bank secara serius setelah kredit tersebut berjalan. Faktor lain yang cukup penting

adalah sangat minimnya analisis yang dilakukan bank pada saat terjadi perubahan siklus usaha.

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama suatu bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan bank, sehingga dalam pengamanannya diperlukan tindakan-tindakan yang tepat, tertib dan teratur terutama bagi kredit yang dikategorikan bermasalah, karena itu setiap bank harus ekstra hati-hati dan bekerja optimal agar kesehatan dan kelangsungan kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut tetap terpelihara. Dalam mendukung pemberian kredit yang sehat dalam kegiatan perkreditan, bank melakukan pengawasan atas tahapan-tahapan proses pemberian kredit yang dilakukan. Oleh karena itu dalam melaksanakan pemberian kredit perlu direncanakan sebaik-baiknya, sehingga diharapkan kebijakan kredit yang diambil tepat yang kemudian dilakukannya suatu aktivitas pengawasan kredit dalam rangka pengamanan terhadap kredit yang disalurkan.

Monitoring dan pengawasan kredit diperlukan sebagai peringatan dini (*early warning*) yang mampu mengantisipasi tanda-tanda penyimpangan dari syarat-syarat yang telah disepakatai antara debitur dengan bank yang mengakibatkan menurunnya kualitas kredit serta untuk menentukan tingkat kualitas/kolektibilitas kredit yang bersangkutan (Firdaus dan Ariyanti, 2009:52).

Kegiatan pengawasan merupakan penjagaan dan pengamanan terhadap kekayaan bank yang disalurkan dibidang perkreditan dimana hal ini dilihat dari penerapan pengawasan kredit sebelum dan sesudah kredit tersebut dikucurkan. Kegiatan ini menjadi lebih penting lagi jika diingat bahwa kredit merupakan harta bank yang mengandung risiko bagi bank, karena harta bank tersebut dikuasai oleh pihak luar bank yaitu oleh nasabah.

Proses pemberian kredit membutuhkan berbagai pertimbangan agar terhindar dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan. Selain dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan dari Bank Indonesia, kebijakan yang diberikan dan ditetapkan oleh bank juga berpengaruh pada pertimbangan serta analisis dalam pemberian kredit. Bank dalam menerapkan kebijakan pemberian kredit sampai dengan pengawasan setelah kredit diberikan kepada nasabah merupakan hal penting bagi usaha perbankan. Tujuan utama pengawasan tersebut adalah untuk menjaga, mengamankan dan mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah.

PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur, Tbk atau dikenal dengan sebutan Bank Jatim adalah bank pembangunan daerah yang membantu mensejahterakan masyarakat Jawa Timur. Bank Jatim menawarkan berbagai macam layanan jasa perbankan seperti yang ditawarkan oleh bank-bank umum lainnya. Bank Jatim menyediakan layanan kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu kredit yang ditawarkan Bank Jatim adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga ditawarkan oleh Bank Umum lainnya seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Bukopin.

Bank Jatim dipercaya sebagai bank pelaksana program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak bulan April 2010. Bank Jatim ditunjuk oleh pemerintah karena dinilai memiliki jaringan kantor yang luas sampai tingkat kecamatan dalam penyaluran dananya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga

diharapkan manfaat KUR bisa dirasakan oleh sebanyak mungkin masyarakat kecil yang selama ini sulit mendapatkan akses perbankan.

Bank Jatim cabang Tulungagung selaku penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki risiko kemacetan kredit yang meningkat, hal ini dikarenakan pemberian kredit tersebut tidak meningkatkan pendapatan debitur. Dari hasil studi awal peneliti menemukan bahwa adanya itikad yang kurang baik dari debitur dengan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya. Dengan terhambatnya usaha pengembalian kredit akan mengakibatkan pada kelangsungan hidup perbankan yang bersangkutan dan adanya kemacetan kredit yang mengakibatkan aktivitas bank menjadi terganggu. Dengan demikian dalam melakukan pemberian kredit, pihak bank harus melakukan penilaian berdasarkan syarat-syarat teknis bank yang dikenal dengan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* dan penilaian 7P yaitu *Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability* dan *Protection* (Kasmir, 2002:91). Disamping prinsip 5C dan 7P, Hasibuan (2009:108), menambahkan prinsip 3R yaitu *Return, Repayment capacity, dan Risk bearing ability*. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan mencegah maupun meminimalisir terjadinya kredit bermasalah.

Dalam aktivitas memberikan kredit, Bank Jatim Cabang Tulungagung juga mengalami kendala seperti adanya kredit bermasalah. Adanya kredit bermasalah tersebut dapat mengganggu aktivitas penerimaan bank dalam menghasilkan pendapatan maupun pengembalian dana bank. Data perkembangan tingkat kolektibilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jatim Cabang Tulungagung tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 :

Tabel 1 Perkembangan Tingkat Kolektibilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang Tulungagung Periode 31 Desember 2010 s/d 31 Desember 2013

| Tingkat Kolektibilitas Kredit | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | Debitur (orang) | Rupiah (dalam ribuan) |
| Lancar | 152 | 16.914.371,35 | 288 | 21.921.182,39 | 334 | 22.045.951,59 | 480 | 26.556.769,79 |
| Dalam Perhatian Khusus | 0 | - | 11 | 1.049.501,55 | 8 | 1.751.591,84 | 6 | 538.192,27 |
| Kurang Lancar | 0 | - | 0 | - | 3 | 182.949,28 | 1 | 215.123,84 |
| Diragukan | 0 | - | 0 | - | 1 | 38.625,81 | 1 | 54.329,07 |
| Macet | 0 | - | 1 | 226.324,09 | 0 | - | 2 | 12.066,04 |
| Total | 152 | 16.914.371,35 | 300 | 23.197.008,03 | 346 | 24.019.118,52 | 490 | 27.376.481,02 |

Sumber: Bank Jatim Cabang Tulungagung, 2013

Kebijakan pemerintah untuk memfasilitasi usaha rakyat nampaknya direspon baik oleh masyarakat. Dari tabel 1 diketahui bahwa jumlah debitur yang memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengalami kenaikan sebesar 97,37% yaitu dari 152 orang pada tahun 2010 menjadi 300 orang di tahun 2011. Demikian pula terdapat kenaikan jumlah debitur pada tahun 2012 sebesar 15,33% dari jumlah debitur tahun 2011 yang berjumlah 300 orang menjadi 346 orang. Serta pada tahun 2013 terdapat kenaikan jumlah debitur sebesar 41,62% dari jumlah debitur tahun 2012 yang berjumlah 346 orang menjadi 490 orang.

Tabel 1 juga menggambarkan bahwa selama tahun 2010 s/d 2013 Bank Jatim Cabang Tulungagung mampu meningkatkan pemberian kredit. Terlihat bahwa tahun 2010-2011 pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Tulungagung mengalami kenaikan sebesar 37,14% yaitu dari total kredit Rp 16.914.371.350,- menjadi Rp 23.197.008.030,-. Tahun 2011 ke tahun 2012 meningkat sebesar 3,54% dari total kredit Rp 23.197.008.030,- menjadi Rp 24.019.118.520,-. Sedangkan di tahun 2013 pemberian kredit meningkat sebesar 13,98% dari total kredit pada tahun 2012 yang berjumlah Rp 24.019.118.520,- menjadi Rp 27.376.481.020,-. Namun peningkatan jumlah kredit tersebut diikuti dengan meningkatnya kredit bermasalah selama tahun 2010 s/d 2013.

Klasifikasi kredit bermasalah yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Tulungagung dibedakan menjadi Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Tingkat kolektibilitas kredit Kurang Lancar (KL) menunjukkan bahwa jumlah kredit yang bermasalah menunjukkan adanya kenaikan pada tahun 2012-2013 yaitu sebesar 17,59% yaitu dari Rp 182.949.280,- menjadi Rp 215.123.840,-.

Sedangkan tingkat kolektibilitas kredit yang Diragukan (D) juga menunjukkan bahwa adanya kenaikan pada tahun 2012-2013 sebesar 40,65% yaitu dari Rp 38.625.810,- menjadi Rp 54.329.070,-. Namun dari klasifikasi Macet (M) menunjukkan penurunan pada tahun 2011 ke tahun 2013 yaitu dari Rp 226.324.090,- menjadi Rp 12.066.040,- atau turun sebesar 94,67%. Dengan adanya kondisi tersebut dapat menyebabkan terganggunya kinerja perusahaan, sehingga diperlukan suatu pelaksanaan pemberian kredit yang baik pada Bank Jatim Cabang Tulungagung agar kredit bermasalah yang terjadi dapat diminimalisir atau dicegah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Meminimalisir terjadinya Kredit bermasalah (Studi pada Bank Jatim Cabang Tulungagung periode 2010-2013)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengawasan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Jatim Cabang Tulungagung?
2. Bagaimana pengawasan Kredit Usaha Rakyat yang seharusnya dilakukan Bank Jatim Cabang Tulungagung dalam Meminimalisir terjadinya kredit bermasalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengawasan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Jatim Cabang Tulungagung.
2. Mengetahui pengawasan Kredit Usaha Rakyat yang seharusnya dilakukan Bank Jatim Cabang Tulungagung dalam Meminimalisir terjadinya kredit bermasalah.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap:

1. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi dan masukan serta pertimbangan bagi perusahaan dalam menganalisis pengawasan kredit usaha rakyat dalam meminimalisir terjadinya kredit bermasalah pada bank.

2. Aspek Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi pengetahuan tambahan bagi penelitian yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran mengenai penelitian ini, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar isi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan, seperti penelitian terdahulu, teori perbankan, teori perkreditan bank, teori pengawasan kredit dan kredit bermasalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian yang mencakup jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum bank, penyajian data serta analisis dan interpretasi data yang diperoleh dari Bank Jatim Cabang Tulungagung.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dalam penyusunan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dari hasil pembahasan Bab IV dan saran-

saran yang berguna bagi Bank Jatim Cabang Tulungagung sebagai bahan masukan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Beck and Kunt (2006)

Peneliti melakukan penelitian dengan judul “*Small and Medium Size Enterprises: Access to Finance as a Growth Constraint*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya akses keuangan oleh usaha kecil dan menengah (UKM), peran lembaga keuangan, instrumen pembiayaan inovatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akses keuangan penting untuk pertumbuhan UKM, lembaga keuangan dan hukum memiliki peran penting dalam mengatasi keterbatasan UKM dalam mengakses keuangan dan instrumen pembiayaan yang inovatif dapat memfasilitasi UKM dalam mengakses keuangan.

2. Kurniawan (2008)

Peneliti melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Sidoarjo Unit Kemasan”. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui cara memperoleh informasi tentang KUR, persepsi debitur terkait mekanisme memperoleh KUR, perilaku debitur KUR dalam mengalokasikan kredit yang diterima, apakah untuk usaha, konsumsi, usaha dan konsumsi atau yang lainnya serta untuk mengetahui efektifitas KUR dalam meningkatkan jumlah produksi usaha, pendapatan/omset

dan keuntungan/laba UMKM. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa nasabah UMKM tidak menggunakan dana KUR sepenuhnya untuk kegiatan usaha. Mereka masih menggunakan dana KUR untuk kegiatan yang lain, yaitu konsumsi kebutuhan sehari-hari. Tetapi ada juga dari responden yang sengaja mengambil kredit KUR untuk usaha dan tambahan dana untuk membeli sepeda motor. Kurniawan menyimpulkan bahwa program KUR ini masih belum memenuhi sasaran dan tujuan awal, yaitu untuk meningkatkan kegiatan usaha.

3. **Minggao Shen, et al (2009)**

Peneliti melakukan penelitian dengan judul "*Bank Size and Small and Medium Sized Enterprise (SME) Lending: Evidence from China*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi ukuran bank, kebijakan kredit, insentif, kompetisi, dan lingkungan organisasi yang mempengaruhi pinjaman kepada usaha kecil dan menengah di Cina. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa total aset bank merupakan faktor yang signifikan untuk keputusan pinjaman bagi usaha kecil dan menengah, tetapi otoritas pinjaman yang ketat, persaingan yang ketat, kehati-hatian dalam merancang insentif dan kekuatan hukum mendorong bank komersial untuk memberikan pinjaman kepada usaha kecil dan menengah.

4. Widhiyantari (2011)

Peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengendalian Intern pada Prosedur Pemberian dan Pengawasan Kredit Usaha Rakyat”. Studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pembantu Universitas Brawijaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian dan pengawasan KUR serta untuk mengetahui prosedur pemberian dan pengawasan KUR telah mendukung pengendalian intern yang baik dan memadai pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk KCP Universitas Brawijaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif melalui pendekatan studi kasus.


Hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern pada prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya adalah struktur organisasi yang berhubungan dengan kegiatan perkreditan masih terdapat kekurangan, yaitu adanya perangkapan tugas *Account Officer* (AO) sebagai analisis kredit dan penilai jaminan, belum memiliki fungsi *Credit Recovery* yang khusus menangani kredit bermasalah, saat permohonan kredit belum diterbitkan surat bukti pengajuan permohonan kredit, belum diterbitkan kartu kendali pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pemeriksaan oleh internal auditor secara mendadak atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dengan jadwal yang teratur.

5. Syafudin (2013)

Peneliti melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern dalam Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai Upaya

Mengurangi Kemungkinan Terjadinya Kredit Bermasalah”. Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jombang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur pemberian KUR serta mengetahui sistem pengendalian intern yang dilaksanakan dalam upaya mengurangi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jombang. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan dalam proses pemberian KUR telah mencerminkan adanya sistem pengendalian intern yang baik, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan, seperti kurang lengkapnya dokumen untuk bagian-bagian tertentu, dan pengarsipan berkas yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang.



Tabel 2 Perbedaan Hasil Penelitian terdahulu

| No | Peneliti | Judul Penelitian | Tujuan Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|---|---|---|--|--|
| 1. | Thorsen Beck and Asli Demirguckunt (2006) | <i>Small and Medium Size Enterprises: Acces to Finance as a Growth Constraint</i> | Penelitian ini mengetahui pentingnya akses keuangan oleh usaha kecil dan menengah (UKM), peran lembaga keuangan, instrumen pembiayaan inovatif. | Penelitian ini menunjukkan bahwa akses keuangan penting untuk pertumbuhan UKM, lembaga keuangan dan hukum memiliki peran penting dalam mengatasi keterbatasan UKM dalam mengakses keuangan dan instrumen pembiayaan yang inovatif dapat memfasilitasi UKM dalam mengakses keuangan. | Sama-sama melakukan analisa tentang usaha kecil dan menengah (UKM) | <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi penelitian yang dipilih berbeda b. Tahun penelitiannya berbeda c. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif |
| 2. | Kurniawan (2008) | Evaluasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Sidoarjo Unit Kemasan | Mengetahui cara memperoleh informasi tentang KUR, persepsi debitur terkait mekanisme memperoleh KUR, perilaku debitur KUR dalam | Nasabah UMKM tidak menggunakan dana KUR sepenuhnya untuk kegiatan usaha, mereka masih menggunakan dana KUR untuk kegiatan yang lain, yaitu konsumsi kebutuhan sehari-hari. Tetapi ada juga dari responden yang sengaja mengambil kredit | Sama-sama melakukan analisa tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) | <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi penelitian yang dipilih berbeda b. Tahun penelitiannya berbeda c. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan |

Lanjutan Tabel 2

| No | Peneliti | Judul Penelitian | Tujuan Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|---|---|---|--|---|
| | | | mengalokasikan kredit yang diterima, apakah untuk usaha, konsumsi, usaha dan konsumsi atau yang lainnya serta untuk mengetahui efektifitas KUR dalam meningkatkan jumlah produksi usaha, pendapatan/omset dan keuntungan/laba UMKM. | KUR untuk usaha dan tambahan dana untuk membeli sepeda motor. Sehingga dapat dikatakan bahwa program KUR ini masih belum memenuhi sasaran dan tujuan awal, yaitu untuk meningkatkan kegiatan usaha. | | pendekatan kuantitatif |
| 3. | Minggao Shen, Zhong Xu and Ying Bai (2009) | <i>Bank Size and Small and Medium Sized Enterprise (SME) Lending: Evidence from</i> | Mengevaluasi ukuran bank, kebijakan kredit, insentif, kompetisi, dan lingkungan | Penelitian ini menemukan bahwa total aset bank merupakan faktor yang signifikan untuk keputusan pinjaman bagi usaha kecil dan menengah, tetapi | Sama-sama melakukan analisa tentang usaha kecil dan menengah (UKM) | a. Lokasi penelitian yang dipilih berbeda b. Tahun penelitiannya berbeda |

Lanjutan Tabel 2

| No | Peneliti | Judul Penelitian | Tujuan Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|---------------------|---|---|--|--|--|
| | | <i>China</i> | organisasi yang mempengaruhi pinjaman kepada usaha kecil dan menengah di Cina. | otoritas pinjaman yang ketat, persaingan yang ketat, kehati-hatian dalam merancang insentif dan kekuatan hukum mendorong bank komersial untuk memberikan pinjaman kepada usaha kecil dan menengah. | | c. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif |
| 4. | Widhiyantari (2011) | Analisis Pengendalian Intern pada Prosedur Pemberian dan Pengawasan Kredit Usaha Rakyat (Studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pembantu | Mengetahui prosedur pemberian dan pengawasan KUR serta untuk mengetahui prosedur pemberian dan pengawasan KUR telah mendukung pengendalian intern yang baik dan memadai | Pengendalian intern pada prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya adalah : 1) Struktur organisasi yang berhubungan dengan kegiatan perkreditan masih terdapat kekurangan, yaitu adanya perangkapan tugas <i>Account Officer</i> (AO) | a. Sama-sama melakukan analisa tentang Pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) b. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan studi kasus | a. Lokasi penelitian yang dipilih berbeda b. Tahun penelitiannya berbeda |

Lanjutan Tabel 2

| No | Peneliti | Judul Penelitian | Tujuan Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|-----------------|--|--|--|---|--|
| | | Universitas Brawijaya) | pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk KCP Universitas Brawijaya. | <p>sebagai analisis kredit dan penilai jaminan.</p> <p>2) Belum memiliki fungsi <i>Credit Recovery</i> yang khusus menangani kredit bermasalah. Saat permohonan kredit belum diterbitkan surat bukti pengajuan permohonan kredit.</p> <p>3) Belum diterbitkan kartu kendali pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR).</p> <p>4) Pemeriksaan oleh internal auditor secara mendadak atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dengan jadwal yang teratur.</p> | | |
| 5. | Syafudin (2013) | Evaluasi Sistem Pengendalian Intern dalam Prosedur | Mengetahui prosedur pemberian KUR serta mengetahui | Sistem yang diterapkan dalam proses pemberian KUR telah mencerminkan adanya sistem | Sama-sama melakukan analisa tentang Kredit Usaha Rakyat | <p>a. Lokasi penelitian yang dipilih berbeda</p> <p>b. Tahun</p> |

Lanjutan Tabel 2

| No | Peneliti | Judul Penelitian | Tujuan Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|----------|--|--|--|-----------|--|
| | | Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai Upaya Mengurangi Kemungkinan Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jombang) | sistem pengendalian intern yang dilaksanakan dalam upaya mengurangi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jombang. | pengendalian intern yang baik, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan, seperti kurang rangkapnya dokumen untuk bagian-bagian tertentu, dan pengarsipan berkas yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang. | (KUR) | penelitiannya berbeda c. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif |

B. Perbankan

1. Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang selalu dikaitkan dengan uang, hal ini dikarenakan bank merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang keuangan. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Menurut Puspoprano (2004:5) “bank adalah lembaga keuangan yang menerima berbagai jenis simpanan dan mempergunakan dana yang terhimpun di bank terutama untuk pemberian kredit”, sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang keuangan dan memiliki tiga kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.

2. Jenis-jenis Bank

Jenis Bank menurut Simorangkir (2004:12) adalah sebagai berikut :

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, fungsi bank dibedakan dalam jenis berikut:

- a. Bank Sentral ialah bank yang memperoleh hak untuk mengedarkan uang logam dan uang kertas.

- b. Bank Umum ialah bank yang di dalam usahanya menghimpun dana terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya. Di dalam usahanya bank umum terutama memberikan kredit berjangka pendek.
- c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ialah bank yang menerima simpanan hanya dalam deposito berjangka, tabungan, dan atau tabungan di bank lain.

Adapun jenis-jenis bank menurut Kasmir (2007:32) jika ditinjau dari berbagai segi antara lain :

- a. Dilihat dari Segi Fungsinya
Menurut UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:
 - 1) Bank Umum
Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 - 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasar konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Namun jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum. Bentuk Bank Pembangunan dan Bank Tabungan yang semula berdiri sendiri, dengan keluarnya undang-undang diatas berubah fungsi menjadi Bank Umum. Sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
- b. Dilihat dari Segi Kepemilikannya
Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.
Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah:
 - 1) Bank milik pemerintah
Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah. Beberapa contoh bank milik pemerintah Indonesia antara lain adalah:
 - a) Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
 - b) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
 - c) Bank Tabungan Negara (BTN)Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II pada masing-masing propinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan. Beberapa jenis BPD tersebut antara lain adalah:

- a) BPD DKI Jakarta
 - b) BPD Jawa Barat
 - c) BPD Jawa Tengah
 - d) BPD Jawa Timur
 - e) BPD Sumatra Utara
 - f) BPD Sumatra Selatan
 - g) BPD Sulawesi Selatan
 - h) Dan BPD lainnya
- 2) Bank milik swasta nasional
- Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh jenis bank milik swasta nasional antara lain adalah:
- a) Bank Muamalat
 - b) Bank Central Asia
 - c) Bank Bumi Putra
 - d) Bank Danamon
 - e) Bank Duta
 - f) Bank Lippo
 - g) Bank Nusa Internasional
 - h) Bank Niaga
 - i) Bank Universal
 - j) Bank Internasional Indonesia
- 3) Bank milik koperasi
- Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).
- 4) Bank milik asing
- Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank asing antara lain:
- a) ABN AMRO bank
 - b) Deutsche Bank
 - c) American Express Bank
 - d) Bank of America
 - e) Bank of Tokyo
 - f) Bangkok Bank
 - g) City Bank
 - h) European Asian Bank
 - i) Hongkong Bank
 - j) Standard Chartered Bank

- 5) Bank milik campuran
Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain adalah:
 - a) Sumitomo Niaga Bank
 - b) Bank Merincorp
 - c) Bank Sakura Swadarma
 - d) Bank Finconesia
 - e) Mitsubishi Buana Bank
 - f) Inter Pacific Bank
 - g) Paribas BBD Indonesia
 - h) Ing Bank
 - i) Sanwa Indonesia Bank
- c. Dilihat dari Segi Status
Pembagian dari segi status juga merupakan pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:
 - 1) Bank Devisa
Bank Devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, pembukaan dan transaksi lainnya.
 - 2) Bank Non Devisa
Bank Non Devisa merupakan kebalikan dari Bank Devisa, karena transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara.
- d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga
Jenis bank dilihat dari segi dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli yang terbagi dalam 2 kelompok yaitu:
 - 1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional
Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu:
 - a) Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
 - b) Untuk jasa-jasa bank lainnya perbankan konvensional (barat) menggunakan atau menetapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau prosentase tertentu.
 - 2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah
Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian yang berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan

lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan, bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
- c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- e) Atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Dasar hukum penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

3. Usaha Bank

Usaha bank yang paling utama adalah menghimpun dana dengan cara membeli dari masyarakat luas misalnya simpanan dalam bentuk tabungan, giro serta deposito. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh pihak bank dana tersebut diputar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau sering disebut dengan istilah kredit. Menurut Hasibuan (2009:4) usaha pokok bank didasarkan atas empat hal pokok, yaitu:

a. *Denomination Divisibility*

Artinya bank menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) yang masing-masing nilainya relatif kecil, tetapi secara keseluruhan jumlahnya akan sangat besar. Dengan demikian, bank dapat memenuhi permintaan masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit spending unit*) dalam bentuk kredit.

b. *Maturity Flexibility*

Artinya bank dalam menghimpun dana menyelenggarakan bentuk-bentuk simpanan yang bervariasi jangka waktu dan penarikannya, seperti rekening giro, rekening koran, deposito berjangka, sertifikat deposito, buku tabungan, dan sebagainya. Penarikan simpanan yang dilakukan *surplus spending unit* juga bervariasi sehingga ada dana yang mengendap. Dana yang mengendap inilah yang dipinjam oleh *defisit spending unit* dari bank yang bersangkutan. Pembayaran kredit kepada *defisit spending unit* harus didasarkan atas yuridis dan ekonomis.

c. *Liquidity Transformation*

Artinya dana yang disimpan oleh para penabung (*surplus spending unit*) kepada bank, umumnya bersifat likuid. Karena itu, *surplus spending unit* dapat dengan mudah mencairkannya sesuai dengan bentuk tabungannya.

d. *Risk Diversification*

Artinya bank dalam menyalurkan kredit kepada banyak pihak atau debitur dan sektor-sektor ekonomi yang beraneka macam, sehingga resiko yang dihadapi bank dengan cara menyebarkan kredit semakin kecil.

C. Perkreditan

1. Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere*, yang artinya diterjemahkan sebagai kepercayaan atau *credo* yang berarti saya percaya. Kredit dan kepercayaan (*trust*) adalah ibarat sekeping mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Karena tidak akan mungkin adanya pemberian pinjaman tanpa adanya bangunan kepercayaan disana dan kepercayaan itu adalah sesuatu yang mahal harganya. Maksudnya pemberi kredit percaya kepada penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian.

Pengertian kredit menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 yaitu “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Adapun menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2001 yang dikutip oleh Fahmi (2008:4) “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

(debitor) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa kredit merupakan penyediaan uang yang menimbulkan tagihan kepada pihak lain dengan perjanjian tertentu dan jangka waktu tertentu yang disepakati bersama serta saling menguntungkan diantara kedua belah pihak.

2. Unsur-unsur Kredit

Menurut Fahmi (2008:7) pada dasarnya kredit mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Kepercayaan (*trust*) adalah sesuatu yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada karena tanpa ada rasa saling percaya antara kreditur dan debitur akan sangat sulit terwujud suatu sinergi kerja yang baik. Karena dalam konsep sekarang ini kreditur dan debitur adalah mitra bisnis.

2. Waktu

Waktu (*time*) adalah bagian yang paling sering dijadikan kajian oleh pihak analis *finance* khususnya oleh analis kredit. Ini dapat dimengerti karena bagi pihak kreditur saat ia menyerahkan uang kepada debitur, harus diperhitungkan juga saat pembayaran kembali yang akan dilakukan oleh debitur itu sendiri, yaitu limit waktu yang tersepakati dalam perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Analisis waktu bagi pihak kreditur menyangkut dengan analisis dalam bentuk *calculation of time value of money* (hitungan nilai waktu dari uang) yaitu nilai uang pada saat sekarang adalah berbeda dengan nilai uang pada saat yang akan datang.

3. Risiko

Risiko disini menyangkut persoalan seperti *degree of risk*. Disini yang paling dikaji adalah pada keadaan yang terburuk yaitu pada saat kredit tersebut tidak kembali atau timbulnya kredit macet. Ini menyangkut dengan persoalan seperti lamanya waktu pemberian kredit yang menyebabkan naiknya tingkat risiko yang timbul, karena para pebisnis menginginkan adanya ketepatan waktu dalam proses pemberian kredit ini. Lamanya proses pemberian kredit ini tidak terlepas dari berbagai masalah seperti menyangkut dengan kajian dan analisis apakah kredit tersebut layak diberikan dan ukuran kelayakannya sejauh mana untuk pantas dicairkan. Jadi, sisi kajian risiko disini menjadi bagian yang paling penting untuk dikaji, sehingga dengan begitu muncullah penempatan jaminan (*collateral*) dalam pemberian kredit.

4. Prestasi
Prestasi yang dimaksud disini adalah prestasi yang dimiliki oleh kreditor untuk diberikan kepada debitor. Pada dasarnya, bentuk atau objek dari kredit itu sendiri adalah tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi juga boleh dalam bentuk barang dan jasa (*good and service*). Namun, pada saat sekarang ini pemberian kredit dalam bentuk uang adalah lebih dominan terjadi dari pada bentuk barang. Karena itu, bagi pihak kreditor akan sangat menilai tentang bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak debitor dalam usahanya atau prestasinya mengelola kredit yang diberikan tersebut. Jadi disini dikaji dari segi prestasi dan wanprestasi.
5. Adanya kreditor
Kreditor yang dimaksud disini adalah pihak yang memiliki uang (*money*), barang (*goods*), atau jasa (*service*) untuk dipinjamkan kepada pihak lain, dengan harapan dari hasil pinjaman itu akan diperoleh keuntungan dalam bentuk *interest* (bunga) sebagai balas jasa dari uang, barang, atau jasa yang telah dipinjam tersebut.
6. Adanya debitor
Debitor yang dimaksud disini adalah pihak yang memerlukan uang (*money*), barang (*goods*), atau jasa (*service*) dan berkomitmen untuk mampu mengembalikannya tepat sesuai dengan waktu yang disepakati serta bersedia menanggung berbagai risiko jika melakukan keterlambatan sesuai dengan ketentuan administrasi yang tertera dalam kesepakatan perjanjian.

3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak lepas dari misi bank tersebut didirikan (Kasmir, 2007:95).

Adapun tujuan pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut :

- a. Mencari Keuntungan
Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
- b. Membantu Usaha Nasabah
Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitor akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya.
- c. Membantu Pemerintah
Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti

adanya peningkatan pembangunan di berbagai sector. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah :

- 1) Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- 2) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- 3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- 4) Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.
- 5) Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Di samping tujuan di atas, terdapat juga fungsi dari suatu fasilitas kredit dalam kehidupan perekonomian (Kasmir, 2007:97). Fungsi tersebut antara lain :

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang
Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna, namun dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.
- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- c. Untuk meningkatkan daya guna uang
Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna atau bermanfaat.
- d. Meningkatkan peredaran barang
Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi
Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

- f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang mempunyai modal pas-pasan.
- g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.
- h. Untuk meningkatkan hubungan internasional
Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya.

4. Jenis-jenis Kredit

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain (Kasmir, 2007:99) :

- a. Dilihat dari segi kegunaan
 - 1) Kredit Investasi
Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.
 - 2) Kredit Modal Kerja
Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.
- b. Dilihat dari segi tujuan kredit
 - 1) Kredit Produktif
Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.
 - 2) Kredit Konsumtif
Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.

- 3) Kredit Perdagangan
Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.
- c. Dilihat dari segi jangka waktu
 - 1) Kredit Jangka Pendek
Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan misalnya kredit untuk peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.
 - 2) Kredit jangka Menengah
Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.
 - 3) Kredit Jangka Panjang
Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.
- d. Dilihat dari segi jaminan
 - 1) Kredit dengan jaminan
Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.
 - 2) Kredit tanpa jaminan
Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.
- e. Dilihat dari sektor usaha
 - 1) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
 - 2) Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
 - 3) Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
 - 4) Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
 - 5) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
 - 6) Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.

- 7) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- 8) Dan sektor-sektor lainnya.

5. Jaminan Kredit

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kreditnya, dapat ditutupi dengan suatu jaminan kredit. Fungsi jaminan kredit adalah untuk melindungi bank dari kerugian. Dengan adanya jaminan kredit dimana nilai jaminan biasanya melebihi nilai kredit maka bank akan aman. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa jaminan kredit adalah sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Menurut Suyatno (2003:84), kegunaan jaminan adalah untuk:

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut. Apabila nasabah melakukan ingkar janji, yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Menjamin agar nasabah berperan serta didalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat dicegah atau diperkecil kemungkinannya.
- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit. Khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.

Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut (Kasmir, 2002:80) :

- a. Jaminan dengan barang-barang seperti:
 - 1) Tanah
 - 2) Bangunan

- 3) Kendaraan bermotor
 - 4) Mesin-mesin/peralatan
 - 5) Barang dagangan
 - 6) Tanaman/kebun/sawah
 - 7) Dan barang-barang berharga lainnya
- b. Jaminan surat berharga
- 1) Sertifikat Saham
 - 2) Sertifikat Obligasi
 - 3) Sertifikat Tanah
 - 4) Sertifikat Deposito
 - 5) Promes
 - 6) Wesel
 - 7) Dan surat berharga lainnya
- c. Jaminan orang atau perusahaan
- Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet maka orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawabannya atau menanggung risikonya.
- d. Jaminan asuransi
- Yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik obyek kredit, seperti kendaraan, gedung dan lainnya. Jadi apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut.

6. Prinsip Penilaian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh. Kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut (Kasmir, 2002:91) :

- a. Kepribadian (*character*)
Pengertian *character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal inicalon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah membayar kreditnya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.
- b. Kemampuan (*capacity*)
Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.
- c. Modal (*capital*)
Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
- d. Jaminan (*collateral*)
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.
- e. Kondisi (*condition*)
Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.

Sedangkan penilaian kredit dengan 7P adalah sebagai berikut (Kasmir, 2002:93) :

- a. Kepribadian (*personality*)
Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah

laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan *character* 5C.

- b. Penggolongan (*party*)
Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya.
- c. Tujuan (*purpose*)
Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif atau untuk tujuan produktif atau untuk tujuan perdagangan.
- d. Harapan (*prospect*)
Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.
- e. Pembayaran (*payment*)
Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.
- f. Keuntungan (*profitability*)
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.
- g. Perlindungan (*protection*)
Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikururkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Disamping prinsip 5C dan 7P, Hasibuan (2009:108), menambahkan prinsip

3R yaitu :

- a. Pengembalian (*return*)
Adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjaman dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur bersangkutan maka kredit diberikan. Akan tetapi, jika sebaliknya maka kredit jangan diberikan.

- b. Kemampuan pengembalian (*repayment capacity*)
Adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.
- c. Kemampuan menghadapi risiko (*risk bearing ability*)
Adalah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah perusahaan calon debitur resikonya besar atau kecil.

Disamping menggunakan penilaian dengan 5C, 7P dan 3R, prinsip-prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan usaha untuk menilai seluruh aspek yang ada. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan usaha menurut Kasmir (2002:94) :

- a. Aspek Hukum
Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen dan surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akte notaris, izin usaha atau sertifikat tanah dan dokumen atau surat lainnya.
- b. Aspek Pasar dan Pemasaran
Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang.
- c. Aspek Keuangan
Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.
- d. Aspek Operasi/Teknis
Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.
- e. Aspek Manajemen
Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas.
- f. Aspek Ekonomi/Sosial
Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak benefit atau *cost* atau sebaliknya.
- g. Aspek AMDAL
Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.

7. Prosedur Umum Perkreditan

Prosedur pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus dijalani sebelum fasilitas kredit diputuskan untuk diberikan kepada debitur. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antara bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing.

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Menurut Kasmir (2008:124), prosedur umum pemberian adalah sebagai berikut :

- a. Pengajuan Berkas-berkas
Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampirkan dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.
 - 1) Pengajuan proposal hendaknya berisi:
 - a) Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta realisasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta termasuk pengalamannya dalam mengerjakan berbagai usaha selama ini.
 - b) Maksud dan tujuan
Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.
 - c) Besarnya kredit dan jangka waktu
Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktunya.
 - 2) Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi fotokopi :
 - a) Akte notaris
 - b) T.D.P (Tanda Daftar Perusahaan)

- c) N.P.W.P (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - d) Nereaca dan laporan rugi laba 3(tiga) tahun terakhir
 - e) Bukti diri dari pimpinan perusahaan
 - f) Fotokopi sertifikat jaminan
- 3) Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut:
- a) Rasio Lancar (*current ratio*)
 - b) Rasio kecepatan (*acid test ratio*)
 - c) Tingkat perputaran persediaan (*inventory turn over*)
 - d) Rasio penerimaan penjualan (*sales to receivable ratio*)
 - e) Rasio laba bersih (*profit margin ratio*)
 - f) Pengembalian harga (*return on the worth*)
 - g) Modal perusahaan (*working capital*)
- b. Penyelidikan berkas jaminan
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas.
- c. Wawancara awal
Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga ingin mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.
- d. Peninjauan lokasi (*on the spot*)
Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.
- e. Wawancara kedua
Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan pada permohonan dan pada saat wawancara awal dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran. Hasil *on the spot* dicocokkan dengan wawancara awal.
- f. Keputusan kredit
Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Biasanya keputusan kredit yang akan diumumkan mencakup:
- 1) Jumlah uang yang akan diterima
 - 2) Jangka waktu kredit
 - 3) Biaya-biaya yang harus dibayar
 - 4) Waktu pencairan kredit
- g. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang

dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung dan dengan melalui notaris.

- h. Realisasi kredit
Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.
- i. Penyaluran dan penarikan dana
Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau bertahap.

8. Kolektibilitas Kredit

Menurut Hasibuan (2009:113), klasifikasi kredit atas dasar kelancaran pembayarannya yaitu sebagai berikut :

- a. Kolektibilitas A
Kolektibilitas A adalah debitur selalu membayar kewajibannya secara lancar dan tidak pernah melakukan penunggakan secara berturut-turut selama 3 bulan.
- b. Kolektibilitas B
Kolektibilitas B adalah kredit yang selama 3 bulan berturut-turut kewajibannya tidak dibayar oleh debitur maka kredit digolongkan tidak lancar.
- c. Kolektibilitas C
Kolektibilitas C adalah kredit yang selama 6 bulan berturut-turut kewajibannya tidak dibayar debitur sehingga kredit digolongkan sebagai kredit macet. Kolektibilitas A bisa langsung menjadi kolektibilitas C apabila debitur mengalami musibah seperti kebakaran, bencana alam, dan sebagainya.
- d. Kolektibilitas D
Kolektibilitas D adalah kredit yang telah termasuk piutang ragu-ragu karena agunannya telah disita oleh bank, tetapi tidak cukup untuk membayar utangnya.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, membagi tingkat kualitas kredit menjadi 5 (lima) kategori yaitu sebagai berikut:

- a. Lancar
- b. Dalam Perhatian Khusus
- c. Kurang Lancar
- d. Diragukan

e. Macet

Dari klasifikasi kolektibilitas kredit di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat dari klasifikasi tersebut adalah (Hasibuan, 2009:115):

- a. Untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia;
- b. Untuk mengetahui perkembangan jumlah kredit lancar, cukup lancar, kurang lancar dan tidak lancar;
- c. Untuk mengetahui jumlah kredit yang produktif, cukup produktif, kurang produktif dan tidak produktif;
- d. Untuk meningkatkan pengawasan dan penagihan kredit;
- e. Sebagai tolak ukur kemampuan analisis kredit;
- f. Sebagai tolak ukur baik atau tidaknya kebijaksanaan perkreditan yang dilakukan manajer bank yang bersangkutan;
- g. Sebagai tolak ukur tingkat kesehatan bank oleh Bank Indonesia;
- h. Untuk mengetahui jumlah piutang yang dihapuskan;
- i. Sebagai *tool of management* bagi manajer bank dalam perkreditannya.

D. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1. Pengertian dan Tujuan KUR

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program yang diselenggarakan pemerintah sebagai alternatif untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yaitu mengenai permasalahan finansial atau permodalan. KUR pertama kali diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 Nopember 2007.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum *bankable* (kurang dalam penyediaan agunan) dengan plafon kredit sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif di sektor pertanian, sektor perikanan, sektor kehutanan, dan sektor industri. Sumber dana penyaluran KUR adalah 100% (seratus persen) bersumber dari dana Bank Pelaksana. KUR yang disalurkan oleh Bank Pelaksana dijamin secara otomatis (*automatic cover*) oleh Perusahaan Penjamin dengan nilai penjaminan 70% (tujuh puluh persen) dari plafon KUR.

Tujuan diluncurkannya Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah:

- a. Untuk mempercepat perkembangan usaha produktif Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)
- b. Untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)
- c. Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. (www.komite-kur.com)

2. Sasaran Kredit

Dalam pemberian pinjaman dana untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), pihak-pihak yang dinilai layak menerima dana tersebut adalah usaha produktif yang layak namun belum *bankable* (kurang dalam penyediaan agunan) (www.bankjatim.co.id). Disalurkan kepada:

- a. UMKMK:
 - 1) Perorangan
 - 2) Badan Usaha
 - 3) Koperasi
- b. Lembaga *Linkage*:
 - 1) Koperasi
 - 2) BPR
 - 3) Kelompok Usaha

3. Plafond Kredit

Plafond kredit merupakan batas maksimum kredit yang diberikan bank yang dapat dipinjam oleh debitur. *Plafond* kredit harus ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah) sebelum penyaluran kredit dilakukan. *Plafond* kredit ditetapkan secara obyektif sesuai dengan hasil analisa yang dilakukan analis kredit.

Plafond kredit yang diberikan oleh PT. Bank Jatim (www.bankjatim.co.id).

- a. KUR Mikro s/d Rp. 20 juta,
- b. KUR Ritel diatas Rp. 20 juta s/d Rp. 500 juta,
- c. Pola *Executing* ⇒ plafond kredit kepada Lembaga *Linkage* max Rp. 2 miliar sedangkan dari Lembaga *Linkage* kepada UMKM max Rp. 100 juta,

- d. Pola *Channeling* \Rightarrow plafond kredit kepada UMKM (*end-user*) mengikuti ketentuan plafond KUR Mikro dan KUR Ritel.

E. Pengawasan Kredit

1. Pengertian Pengawasan Kredit

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:133) pengawasan merupakan suatu upaya meminimalisir kredit-kredit yang kurang lancar, diragukan atau macet. Pengawasan kredit yang dilakukan bank tidak hanya saat kredit tersebut diberikan kepada debitur saja, tetapi dimulai dari sebelum kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut dikembalikan oleh debitur. Dalam tahapan pengawasan kredit pada umumnya dimulai dari pencairan kredit dan sampai pelunasan suatu kredit itu berakhir. “Pengawasan kredit adalah proses penilaian dan pemantauan kredit sejak analisis, bukanlah aktivitas untuk mencari kesalahan/penyimpangan debitur khususnya dalam menggunakan kredit, melainkan upaya menjaga agar apa yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana kredit” (Abdullah, 2005:95).

Menurut Muljono (2001:460) yaitu “pengawasan kredit merupakan salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar”.

Sedangkan menurut Suhardjono (2003:230) pengertian pengawasan kredit adalah kegiatan pengawasan atau *monitoring* terhadap tahapan-tahapan proses pemberian kredit, pejabat kredit yang melaksanakan proses pemberian kredit serta fasilitas kreditnya.

Pelaksanaan pengawasan kredit sangat perlu diterapkan secara berkesinambungan seiring dengan adanya resiko tunggakan kredit yang semakin meningkat. Pihak bank perlu secara aktif dalam melakukan peninjauan setiap usaha nasabah. Dengan demikian bank akan mengetahui nasabah yang kemungkinan akan mengalami penunggakan kredit sehingga pihak bank dapat mengantisipasi sejak awal.

2. Tujuan dan Fungsi Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit menurut Suhardjono (2003:232), bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan, penjagaan, dan pengawasan kredit sebagai aset/kekayaan bank yang telah dilakukan dengan baik sehingga tidak timbul risiko-risiko kredit yang diakibatkan penyimpangan baik oleh debitur maupun oleh intern bank.

Hasibuan (2009:105) menyatakan bahwa tujuan pengawasan kredit antara lain adalah:

- a. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman
- b. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak
- c. Mengetahui tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah
- d. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan
- e. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali
- f. Mengetahui posisi persentase kolektibilitas kredit yang disalurkan bank
- g. Meningkatkan moral dan tanggungjawab karyawan analisis kredit bank.

Sedangkan fungsi pengawasan kredit digunakan sebagai “mengetahui secara dini penyimpangan yang terjadi atas pemberian kredit ke debitur” Arthesa (2006:180). Dengan adanya pengawasan, bank dapat segera mengambil langkah-langkah yang tepat dan cepat untuk melakukan perbaikan.

Pengawasan kredit dapat dilakukan berdasarkan pada laporan yang disampaikan secara berkala dan atau informasi lain yang relevan maupun peninjauan secara langsung atas seluruh kegiatan debitur. Pengawasan secara langsung maupun tidak langsung dilakukan dalam rangka pembinaan kepada debitur untuk mendeteksi secara dini kemungkinan adanya masalah yang timbul dan berisiko bagi keamanan kredit yang diberikan, mengantisipasi masalah tersebut dan menyusun rencana serta mengambil langkah perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Macam-Macam Pengawasan Kredit

Menurut Sinungan (2001:269) pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Pengawasan Aktif
Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh bank dengan mengadakan pemeriksaan langsung ditempat usaha para debitur sehingga secara langsung dapat diketahui masalah yang timbul.
- b. Pengawasan Pasif
Yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penelitian laporan-laporan tertulis yang dilaksanakan oleh debitur seperti laporan keadaan keuangan (dari neraca dan laporan rugi/laba), laporan penyaluran keuangan (dari mutasi rekening pinjaman), laporan aktivitas (dari keadaan stok dan perkembangan usaha).

Pengendalian kredit menurut Hasibuan (2009:106) dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *preventive control of credit* dan *repressive control of credit*.

- a. *Preventive Control of Credit*
Adalah pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet.
- b. *Repressive Control of Credit*
Adalah pengendalian kredit yang dilakukan melalui tindakan penagihan/penyelesaian setelah kredit tersebut macet.

Preventive Control of Credit atau PCC menurut Hasibuan (2009:106) dilakukan dengan cara :

- a. Penentuan plafon kredit
Plafon kredit atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau *Legal Lending Limit* (L3) adalah batas maksimum kredit yang diberikan bank yang dapat dipinjam oleh debitur bersangkutan. Plafon kredit ditetapkan secara objektif atas hasil analisis 5C, 7P, dan 3R oleh analis kredit.
- b. Pemantauan debitur
Pemantauan debitur ini dimaksudkan bank harus memonitoring perkembangan perusahaan debitur setelah kredit diberikan, apakah maju atau menurun.
- c. Pembinaan debitur
Pembinaan debitur dimaksudkan memberikan penyuluhan kepada debitur mengenai manajemen dan administrasi agar ia lebih mampu mengelola perusahaannya.

Sedangkan *Repressive Control of Credit* menurut Hasibuan (2009:106) adalah tindakan pengamanan atau penyelesaian kredit macet dengan cara *rescheduling, reconditioning, restructuring dan liquidation*.

4. Teknik Pengawasan Kredit

Teknik pengawasan kredit adalah pendekatan-pendekatan yang dipakai manajemen di suatu bank dalam melaksanakan kegiatan pengawasan (Muljono, 2001:472).

Adapun teknik pengawasan yang digunakan sebagai berikut :

- a. Pengawasan Fisik atau *Inspeksi On The Spot*
Yaitu pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung ditempat kegiatan usaha debitur. Tujuan dari *Inspeksi On The Spot* menurut Muljono (2001 : 482) adalah :
 - 1) Untuk mengecek kebenaran dari seluruh kekurangan atau data maupun laporan oleh nasabah dibandingkan dengan jumlah dan keadaan secara fisik.
 - 2) Secara langsung melihat atau meneliti keadaan usaha nasabah dan melakukan wawancara atau diskusi dengan nasabah tentang seluruh aktivitas perusahaannya.
 - 3) Secara tidak langsung mengingatkan nasabah bahwa bank menaruh perhatian atas kegiatan usahanya sekaligus memberikan saran-saran pembinaan kepada debitur apabila ada masalah-masalah yang dihadapinya.

- 4) Mendidik nasabah untuk selalu menyampaikan laporan kepada bank sesuai kenyataan yang sebenarnya.

b. *Monitoring* Perkreditan

Monitoring perkreditan dilakukan oleh pihak bank secara *intern* maupun *ekstern*. Informasi dari pihak *ekstern* dan pihak *intern* bank menurut

Muljono (2001 : 487) adalah :

- 1) Informasi dari luar bank (*ekstern*) :
 - a) Meminta laporan berkala, stok, realisasi kerja dan sebagainya
 - b) Melakukan *Inspeksi On The Spot*
 - c) Laporan akuntan, konsultan, dan sebagainya
- 2) Informasi dari dalam bank (*intern*) :
 - a) Penelitian mutasi keuangan nasabah dalam R/K, sehingga diperoleh gambaran mutasi yang sebenarnya dan tidak dibuat-buat.
 - b) Meneliti *turn over* dengan membandingkan debit dan kredit R/K pada beberapa bulan berjalan.
 - c) Memberi tanda pada saldo tertinggi dan terendah pada tiap periode, agar berhati-hati bila nasabah mulai *overdraft*.
 - d) Mengawasi apakah pada tanggal-tanggal pelunasan dapat dipenuhi oleh nasabah.
 - e) Meneliti buku-buku pembantu atau tambahan dan map-map kredit nasabah.

c. *Verband Controle*

Situasi dan kondisi tertentu pengawasan harus sering dilakukan secara tersamar untuk menghindari adanya kecurigaan dari pihak debitur.

Pengawasan ini dilakukan bila pihak bank merasakan adanya kejanggalan atas informasi yang diterima dari pihak debitur.

Menurut Muljono (2001 : 479) *Verband Controle* dapat didefinisikan sebagai berikut :

“Yaitu kegiatan pemeriksaan atas suatu perkiraan-perkiraan saling berhubungan, dengan demikian jika suatu perkiraan telah dibuktikan, maka hal ini dapat digunakan untuk pembuktian perkiraan lain yang berhubungan dengan itu sebaliknya, jika antara kedua perkiraan saling

berhubungan itu terdapat ketidakcocokan, maka hal ini menunjukkan adanya suatu yang harus diselidiki lebih lanjut”

F. Kredit Bermasalah

1. Pengertian Kredit Bermasalah

Menurut Mahmoeddin (2002:3) kredit bermasalah merupakan kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya tidak menepati jadwal angsuran, persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, peningkatan *margin deposit*, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya.

Sedangkan menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010, kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

2. Penyebab Timbulnya Kredit Bermasalah

Hampir setiap bank mengalami kredit macet atau nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Menurut Kasmir (2007:115) kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh dua faktor, yaitu :

- a. Dari pihak perbankan
Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.
- b. Dari pihak nasabah
Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu:
 - 1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.
 - 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

3. Tindakan Penyelamatan Kredit Bermasalah

Untuk mengatasi kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Menurut Hasibuan (2009:115) penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan empat cara antara lain :

a. *Reschedulling*

Reschedulling atau penjadwalan ulang adalah perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Debitor yang dapat diberikan fasilitas penjadwalan ulang adalah nasabah yang menunjukkan iktikad baik dan karakter yang jujur serta ada keinginan untuk membayar (*willingness to pay*) serta menurut bank, usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

b. *Reconditioning*

Reconditioning atau persyaratan ulang adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit meliputi perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan sebagian atau seluruh bunga, dan persyaratan-persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tidak termasuk penambahan dana dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi *equity* perusahaan. Persyaratan ulang diberikan kepada debitor yang jujur, terbuka, dan kooperatif yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan tetapi diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan; kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

c. *Restructuring*

Restructuring atau penataan ulang adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut:

- 1) Penambahan dana bank,
- 2) Konversi sebagian/seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau
- 3) Konversi sebagian/seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan.

d. *Liquidation*

Likuidasi adalah penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori kredit yang menurut bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkan kembali, atau usaha nasabah sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi dapat dengan:

- 1) Menyerahkan penjualan agunan kepada debitor bersangkutan, harga minimumnya ditetapkan bank, dan pembayarannya tetap dikuasai bank;
- 2) Penjualan agunan dilakukan melalui lelang dan hasil penjualan diterima oleh bank untuk membayar pinjamannya;
- 3) Bagi bank negara diselesaikan BUPN dengan melelang agunan untuk membayar pinjaman nasabah;

- 4) Agunan disita pengadilan negeri lalu dilelang untuk membayar utang debitur;
- 5) Agunan dibeli bank untuk dijadikan aset bank.

4. *Non Performing Loan (NPL)*

Bank Indonesia menetapkan besarnya standar maksimum NPL yaitu sebesar 5%. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010, kredit bermasalah (*Non Performing Loan/ NPL*) dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Menurut Almilia (2005:137) rasio *Non Performing Loan (NPL)* menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang terpenting dalam melakukan penelitian, karena dengan adanya metode penelitian segala kegiatan yang dilakukan akan memberi arah terhadap permasalahan yang diteliti guna memperoleh data yang relevan. “Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu” (Sugiyono, 2009:2). Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Adapun pengertian metode deskriptif menurut Nazir (2003:54) adalah “suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan menurut Kountur (2004:53) penelitian deskripsi adalah” jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yaitu penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas (Maxfield dalam Nazir, 2003:57). Penelitian ini

bermaksud untuk mempelajari secara khusus suatu objek pada Bank Jatim Cabang Tulungagung, terutama dalam pelaksanaan pengawasan kredit.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi untuk membatasi studi dalam penelitian, sehingga objek penelitian akan memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai masalah yang dibahas. Adapun yang akan dibahas adalah :

A. Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat Bank Jatim Cabang Tulungagung.

$$- \text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

B. Pengawasan Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Tulungagung.

- a. *Preventive Control of Credit*
- b. *Repressive Control of Credit*

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian dilakukan di Bank Jatim Cabang Tulungagung yang berlokasi di Jl. I Gusti Ngurah Rai No.1 Tulungagung.

Alasan pemilihan lokasi tersebut karena Bank Jatim Cabang Tulungagung sebagai salah satu bank yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di daerah Tulungagung serta ikut mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pelayanan pemberian kredit. Salah satu fasilitas yang diberikan adalah pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

D. Sumber Data

Arikunto (2002:114) mendefinisikan data adalah sebagai hasil pencatatan peneliti, baik berupa angka, huruf, atau simbol-simbol lain. Sedangkan sumber data adalah subyek dari mana data itu diperoleh.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan (Purhantara, 2010:79). Sumber data yang dimaksud yaitu staf khususnya bagian kredit pada Bank Jatim Cabang Tulungagung. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan bagian kredit dan pihak yang terkait khususnya, tentang pengawasan kredit yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Tulungagung dalam meminimalisir terjadinya kredit bermasalah.

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini (Purhantara, 2010:79). Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa struktur organisasi, ketentuan-ketentuan atau pedoman pelaksanaan perkreditan

serta dokumen-dokumen khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jatim Cabang Tulungagung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting dalam melakukan penelitian karena melalui kegiatan ini dapat diperoleh data yang akan diolah menjadi informasi untuk disajikan sebagai hasil penelitian. Menurut Zulganef (2008:47) “tahap pengumpulan data adalah tahap ketika peneliti sudah siap dengan rencana (desain) penelitian yang sudah matang”. Data yang didapat tersebut diharapkan dapat digunakan untuk menjawab sekaligus memecahkan permasalahan yang ada. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan karyawan perusahaan mengenai perkreditan dengan memakai pedoman wawancara. Jadi peneliti melakukan wawancara dengan staf kredit. Menurut Indriantoro, dkk (2002:152) “teknik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden”.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari atau dengan menggunakan dokumen atau catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian. Dokumen tersebut yaitu pedoman perkreditan khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR),

formulir-formulir yang digunakan, struktur organisasi, buku pedoman produk dari Bank Jatim Cabang Tulungagung. Dokumentasi ini diperoleh dengan cara mencatat dokumen-dokumen yang telah tersedia.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Arikunto (2002:136) adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah dalam data penelitian tersebut. Instrumen penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara merupakan pedoman yang menggunakan suatu daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian.

2. Pedoman dokumentasi

Pedoman dokumentasi yang digunakan adalah mengumpulkan data-data yang diperlukan dan dokumentasi catatan yang terkait dengan pengawasan kredit dan kredit bermasalah.

G. Analisis Data

Menurut Kasiram (2010:120) “tujuan utama dari analisis data ialah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan,

sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji”. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yaitu tidak menggunakan perhitungan statistik yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan tentang keadaan yang sebenarnya kemudian ditarik kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian masalah.

Langkah-langkah dalam analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis perkembangan Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat Bank Jatim Cabang Tulungagung.

$$- \text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

2. Menganalisis pengawasan kredit yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Tulungagung.

- a. *Preventive Control of Credit*

- 1) Penentuan plafon kredit
- 2) Pemantauan debitur
- 3) Pembinaan debitur

- b. *Repressive Control of Credit*

- 1) *Rescheduling*
- 2) *Reconditioning*
- 3) *Restructuring*
- 4) *Liquidation*

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat Bank Jatim

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang dikenal dengan sebutan Bank JATIM, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendirian adalah Akte Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 dan dilengkapi dengan landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, pada tahun 1967 dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 yang menyangkut Status Bank Pembangunan Daerah dari bentuk Perseroan Terbatas(PT) menjadi Badan Usaha Milik Daerah(BUMD). Secara operasional dan seiring dengan perkembangannya, maka pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meningkatkan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa, hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990. Untuk memperkuat permodalan, maka pada tahun 1994 dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tanggal 28 Desember 1992 menjadi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1994 tanggal 29 Desember 1994 yaitu merubah Struktur Permodalan/Kepemilikan dengan diijinkannya Modal Saham

dari Pihak Ketiga sebagai salah satu unsur kepemilikan dengan komposisi maksimal 30%.

Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mengimbangi tuntutan perbankan saat itu, maka sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mensahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Sesuai dengan Akte Notaris R. Sonny Hidayat Yulistyo, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.HT.01.01.Th tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008, selanjutnya secara resmi menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Anggaran Dasar Bank Jatim telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pada tahun 2006 tercantum dalam akta yang dihadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., No.108 tanggal 27 April 2006 berkaitan dengan penambahan kegiatan Unit Usaha Syariah dan perubahan jumlah saham seri A dan seri B, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, dalam Surat Keputusan No.W10-00182.HT.01.04-TH.2007 tanggal 7 Februari 2007. Perubahan pada tahun 2007 berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan komposisi jumlah saham seri A dan B, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C-07001HT.01.04-TH.2007 tanggal 17 Desember 2007. Di tahun 2008, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham seperti yang dituangkan dalam akta No.56 tanggal 17 April 2008 yang dibuat oleh Untung Darnosoewirjo, S.H., berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan komposisi jumlah saham seri A dan B dan juga penyesuaian anggaran dasar perseroan berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diperbaharui dalam Akta No.38 tanggal 30 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-15113.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 23 April 2009. Selanjutnya Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-31887 tahun 2012 tanggal 31 Agustus.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD *Regional Champion* yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari

Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam Nomor tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan kemudian pada tanggal 12 Juli 2012, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur mencatatkan 20% sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau menjadi perseroan terbuka dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

2. Visi dan Misi Bank Jatim

Visi dan Misi yang dimiliki Bank Jatim adalah:

a. Visi :


- 1) Menjadi bank yang sehat dan berkembang secara wajar.
- 2) Memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang professional.

b. Misi :

- 1) Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah.
- 2) Memperoleh laba yang optimal.

3. Struktur Organisasi Bank Jatim Cabang Tulungagung

Struktur organisasi pada Bank Jatim Cabang Tulungagung telah disusun secara rapi sehingga seluruh direksi, staf dan karyawan dapat bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya , serta sesuai dengan bidang yang dikuasainya.



Gambar 1 Struktur Organisasi Bank Jatim Cabang Tulungagung

Sumber: Bank Jatim Cabang Tulungagung, 2014

Keterangan:

□ = Pegawai Organik (Pegawai Tetap)

■ = Pegawai Non Organik (Boleh Diisi Tenaga *Outsourcing*)

Job Description dari struktur organisasi Bank Jatim Cabang Tulungagung adalah sebagai berikut :

a. Pimpinan Cabang

- 1) Memimpin penyelenggaraan kegiatan operasional Bank di Cabang yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Direksi;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan operasional Bank secara keseluruhan;
- 3) Mengajukan laporan operasional Kantor Cabang ke unit terkait di Kantor Pusat;
- 4) Mengorganisir pelaksanaan *action program* pemasaran untuk pengerahan dana masyarakat yang telah ditetapkan Kantor Pusat yang terkait produk dana/jasa dan melaporkan pelaksanaannya ke unit kerja terkait di Kantor Pusat;
- 5) Melakukan hubungan dan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai perpanjangan tangan dari Direksi di daerah;
- 6) Mengevaluasi dan mengajukan tawaran pihak ketiga dalam promosi, pameran dan sponsorship yang terkait dengan produk dana/jasa untuk memastikan kesesuaian tawaran dengan konsep produk dan target pasar produk yang telah ditetapkan dan mengajukannya ke unit kerja terkait di Kantor Pusat;
- 7) Memastikan kesesuaian kegiatan pemasaran kredit, dana dan jasa dengan SOP yang berlaku;

- 8) Mengevaluasi dan mengajukan laporan pelaksanaan pemasaran untuk produk dana/jasa dan kondisi pasar di wilayah kerja Kantor Cabang;
- 9) Memberikan persetujuan atas pengelolaan dana dalam bentuk kredit, penempatan dan bentuk-bentuk lainnya dalam batas-batas kewenangannya dan mengajukan rekomendasi penggunaan dana ke unit kerja terkait di Kantor Pusat untuk yang di luar batas kewenangan;
- 10) Melakukan kegiatan riset / pemetaan potensi wilayah penyaluran kredit dan penghimpunan dana/jasa serta pengajuan kegiatan promosi untuk meningkatkan penyaluran kredit dan penghimpunan dana/jasa;
- 11) Melakukan kegiatan kunjungan lapangan (*on the spot*) sesuai dengan tingkat kewenangannya;
- 12) Mengatur strategi dalam pengerahan dana masyarakat yang meliputi Giro, Tabungan, Deposito serta produk pendanaan syariah lainnya atas dasar ketentuan yang berlaku.

b. Pemimpin Bidang Operasional

- 1) Mengorganisir pelaksanaan operasional dana/jasa di Kantor Cabang;
- 2) Mensinergikan proses pelayanan nasabah dengan SOP yang berlaku;
- 3) Menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan dana/jasa Bank, yang meliputi:
 - a) Penerbitan Bank Referensi, Bank Garansi dan lainnya yang sejenis;
 - b) Pelayanan dan penata usahaan transaksi ekspor dan impor untuk nasabah;
 - c) Inkaso, transfer, kliring dan penagihan lainnya;

- d) Jasa-jasa valuta asing dan jasa-jasa Bank lainnya;
- 4) Membina hubungan bisnis yang berkesinambungan dengan lembaga dan/atau instansi terkait dalam pelaksanaan pemasaran produk dana/jasa sehingga dapat tercipta hubungan bisnis yang harmonis dengan lembaga dan/atau instansi tersebut;
- 5) Mengorganisir penyelenggaraan perjanjian kerjasama dengan lembaga dan/atau instansi tertentu dalam hal pemanfaatan dana/jasa Bank untuk mengembangkan bisnis Bank terkait upaya penghimpunan dana; Mengorganisir pelaksanaan operasional dana/jasa di Kantor Cabang;
- 6) Memantau penerapan APU dan PPT di Kantor Cabang dan melaporkan transaksi yang dianggap mengandung risiko tinggi termasuk penyelenggara negara dan atau transaksi keuangan mencurigakan serta transaksi keuangan tunai kepada Direktur Kepatuhan melalui Divisi Kepatuhan;
- 7) Memantau kinerja unit kerja dibawahnya untuk menjamin kesesuaian pelayanan dengan SOP yang telah ditetapkan.

c. Penyelia Teller & Pelayanan Nasabah

- a) Memonitor kegiatan pelayanan nasabah dan pelayanan pembukaan rekening serta pelayanan terhadap kegiatan transaksi nasabah di Kantor Cabang;
- b) Berkoordinasi dengan Kantor Pusat dalam melayani permohonan pelayanan kartu dan layanan Bank berbasis teknologi;

- c) Melaksanakan pelayanan kepada nasabah termasuk nasabah prima agar hubungan yang terjalin dapat berkesinambungan dan saling menguntungkan melalui program Layanan Prima;
- d) Memantau kondisi likuiditas Kantor Cabang serta bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan melaksanakan pengambilan dan penyetoran uang kas ke Bank Indonesia;
- e) Kegiatan administrasi dari aktivitas operasional pelayanan dana/jasa dalam negeri di Kantor Cabang, antar lain :
 - a) Operasional di bidang Giro, Tabungan, Deposito dan Sertifikat Deposito;
 - b) Permohonan Inkaso, Kiriman Uang dan penyelesaian Kliring baik untuk nasabah konvensional maupun nasabah syariah;
 - c) Pelayanan gaji pensiunan dan gaji pegawai lainnya;
 - d) Pemotongan dan penyetoran pajak;
 - e) Penolakan warkat dan penutupan rekening;
 - f) Melayani penukaran mata uang asing;
- f) Melayani permohonan nasabah dan calon nasabah dalam hubungannya dengan penjualan produn dan/jasa dalam negeri.

d. Penyelia Akuntansi

- a) Menyelenggarakan pembukuan atas transaksi-transaksi;
- b) Melakukan verifikasi dan memantau penyimpanan bukti-bukti pembukuan;

- c) Memonitor pembuatan neraca dan rugi/laba dan laporan-laporan ke Bank Indonesia;
 - d) Melakukan kegiatan analisa dan laporan keuangan Cabang;
 - e) Meneliti dan mengawasi data pelaksanaan operasional;
 - f) Melakukan pemeriksaan laporan harian dan bukti transaksi harian;
 - g) Melakukan pemeriksaan segala laporan keuangan yang dibuat oleh Staf Akuntansi untuk memastikan kebenarannya;
 - h) Pelaporan laporan keuangan secara berkala ke Kantor Pusat, Bank Indonesia dan instansi terkait;
 - i) Berkoordinasi dalam pelaksanaan seluruh laporan dan pelayanan pemeriksaan pihak internal maupun eksternal;
 - j) Memantau kinerja unit kerja dibawahnya untuk menjamin kesesuaian pelayanan dengan SOP yang telah ditetapkan.
- e. Penyelia Umum & SDM**
- a) Berkoordinasi dengan Sub Divisi Pelatihan dan Pengembangan Kantor Pusat dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk pegawai Kantor Cabang;
 - b) Mengkoordinir pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu serta menyiapkan berkas evaluasi kinerja untuk diajukan ke Kantor Pusat;
 - c) Berkoordinasi dengan divisi SDM Kantor Pusat dalam hal penempatan pegawai;

- d) Berkoordinasi dengan Divisi Umum Kantor Pusat dalam hal pengadaan barang dan jasa diatas kewenangan Cabang;
- e) Berkoordinasi dengan unit terkait dalam hal kunjungan pihak eksternal ke Cabang;
- f) Berkoordinasi dengan Divisi Teknologi Informasi untuk perbaikan infrastruktur TI apabila ada permasalahan/gangguan operasional TI;
- g) Penyelenggaraan usaha-usaha kesekretariatan, personalia, umum dan usaha-usaha lain yang sejenis sepanjang usaha tersebut menjadi wewenang Kantor Cabang;
- h) Kegiatan pencatatan dan pendistribusian barang-barang persediaan kepada seluruh Penyelia yang membutuhkan serta membuat pertanggung-jawaban setiap akhir bulan;
- i) Mengelola barang-barang inventaris dan seluruh aset Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu secara efisien dan efektif.

f. Penyelia Pemasaran

- 1) Menjalankan *action* program pemasaran kredit dan pemasaran dana/jasa dalam negeri yang telah ditetapkan untuk Kantor Cabang dalam rangka pencapaian target secara keseluruhan serta pelaporan pelaksanaan ke unit kerja terkait di Kantor Pusat;
- 2) Mengusahakan secara aktif bertambahnya nasabah baru dengan memasarkan produk perkreditan dan produk dana/jasa dalam negeri;
- 3) Pelaporan pelaksanaan pemasaran kredit dan pemasaran dana/jasa dalam negeri di Kantor Cabang yang dapat dijadikan sebagai instrumen

pengukuran efektivitas dan efisiensi kegiatan pemasaran dengan hasil yang dicapai;

- 4) Melaksanakan pendampingan dalam kegiatan pemasaran kredit dan pemasaran dana/jasa dalam negeri;
- 5) Memberikan *problem solving* atas kendala Staf Pemasaran Kredit dan Staf Pemasaran Dana & Jasa di lapangan;
- 6) Menyelenggarakan perjanjian kerjasama dengan lembaga dan/atau instansi tertentu dalam hal pemanfaatan dana/jasa dalam negeri untuk mengembangkan bisnis Bank terkait upaya penghimpunan dana;
- 7) Melaksanakan kegiatan riset atau pemetaan potensi wilayah penyaluran kredit dan potensi wilayah penghimpunan dana/jasa dalam negeri dan kegiatan identifikasi kondisi pasar sebagai masukan terhadap proses pengembangan produk untuk memastikan kesesuaian arah pengembangan produk dan konsep pemasarannya dengan kondisi pasar;
- 8) Memantau dan melaporkan pangsa pasar perkreditan dan pangsa pasar produk dana/jasa dalam negeri di wilayah Kantor Cabang serta menilai profitabilitasnya untuk meninjau posisi dan daya saing produk Bank yang ada.

g. Penyelia Operasional Kredit

- 1) Menganalisis permohonan kredit Ritel dan Bank Garansi baik baru, penambahan plafond maupun perpanjangan untuk memberikan keyakinan atas kemauan dan kemampuan Nasabah dalam memenuhi

kewajibannya pada Bank secara tertib, sesuai dengan kesepakatan dan bertanggungjawab atas kelancaran pengembalian kredit Ritel yang telah diputus;

- 2) Mengajukan permohonan perkreditan serta Bank Garansi yang berada di atas kewenangan Kantor Cabang kepada Kantor Pusat untuk diproses lebih lanjut;
- 3) Melakukan kunjungan lapangan (*on the spot*) sesuai dengan tingkat kewenangannya dalam rangka proses analisis kredit Ritel untuk memastikan kelayakan Debitur atas pemberian kredit Ritel dan/atau pembiayaan;
- 4) Memantau keseluruhan kegiatan perkreditan di Kantor Cabang untuk kredit Ritel yang berada pada kategori 1 dan 2, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan perkreditan di Bank serta untuk mengetahui sedini mungkin apabila terjadi deviasi atas perjanjian yang telah disepakati;
- 5) Memonitor pembinaan perkreditan, bimbingan serta saran dalam lingkup bidang usaha Debitur, sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja bisnis Debitur sehingga dapat mengurangi risiko kredit bermasalah bagi Bank;
- 6) Menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pengajuan penjaminan definitif dan melaksanakan pengajuan penjaminan definitif;
- 7) Memantau daftar hitam dan daftar kredit macet yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk memastikan rekomendasi kelayakan

pemberian kredit Ritel yang akurat sesuai dengan asas – asas perkreditan serta kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan;

- 8) Melakukan kajian atas kegiatan perkreditan internal Bank yang dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan analisis perkreditan;
- 9) Pelaporan pelaksanaan kegiatan perkreditan Kantor Cabang, untuk kepentingan internal maupun eksternal, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan;
- 10) Memantau kebutuhan Likuiditas Kantor Cabang, dalam rangka pemenuhan kebutuhan Kredit Likuiditas untuk kelangsungan kegiatan kredit Ritel Bank;
- 11) Mengendalikan ketaatan atas limit risiko kredit Ritel;
- 12) Monitoring perjanjian– perjanjian kerjasama perkreditan dengan Debitur untuk permohonan kredit Ritel yang diproses di Kantor Pusat, berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk memastikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan perkreditan.

4. Produk Kredit Agrobisnis dan Ritel Bank Jatim

a. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

adalah Kredit modal kerja dan/atau investasi kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum *bankable*.

b. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)

adalah kredit modal kerja dan/atau investasi yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati.

c. Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)

adalah kredit yang diberikan Bank Jatim kepada Pelaku Usaha Pembibitan Sapi yang memperoleh subsidi bunga dari Pemerintah.

d. Kredit Resi Gudang

adalah kredit modal kerja dengan jaminan resi gudang, sumber pengembalian kredit dari hasil penjualan barang yang ada di gudang.

Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Sedangkan komoditas yang disimpan di Gudang adalah Gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut dan rotan.

e. KUMK SU – 005 atau KIP (Kredit Investasi Pemerintah)

adalah kredit Modal Kerja dan/atau Investasi yang diberikan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk pembiayaan usaha produktif, prospek usahanya baik serta belum dibiayai dari sumber dana lain.

f. BANKIT KKOP – KKPA

Kredit Kepada Koperasi (KKOP) adalah kredit yang diberikan kepada Koperasi untuk memenuhi kebutuhan Koperasi sebagai lembaga.

Kredit Kepada Koperasi untuk Anggotanya (KKPA) adalah kredit yang diberikan kepada Koperasi untuk disalurkan kepada anggotanya dengan pencairan bertahap.

g. Kredit Sertifikasi Hak Atas Tanah

adalah kredit yang diberikan kepada Pengusaha Mikro dan Kecil secara perorangan/kelompok/koperasi/badan usaha, penggunaannya untuk meningkatkan hak atas tanah yang bukti kepemilikan tanah secara hukum tidak ada masalah/sengketa dan untuk mempermudah Pengusaha Mikro dan Kecil dalam mengakses skim kredit usaha produktif lainnya yang ada di bank jatim.

h. KPR Sejahtera Tapak

adalah kredit dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diterbitkan oleh bank jatim kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera yang dibeli dari Badan Hukum atau orang perseorangan yang bekerjasama dengan Badan Hukum.

i. Kredit KPR (Kredit Kepemilikan Rumah)

Kredit yang diberikan kepada masyarakat guna pembelian/kepemilikan rumah (KPR) baik melalui pengembang maupun non pengembang pembangunan rumah diatas lahan siap bangun milik sendiri (KPRS) swadaya, perbaikan /renovasi rumah dan pembelian rumah sederhana (KPRS mikro) serta Rumah toko (RUKO).

j. Kredit Multi Guna

Kredit yang diberikan kepada PNS, CPNS, Pegawai/Calon Pegawai BUMN/BUMD, Anggota TNI, Anggota Legislatif, Karyawan Perusahaan Swasta, Pensiunan dan Purnawirawan.

k. Kredit Laguna (Kredit Langsung Berguna)

Kredit yang diberikan kepada usaha mikro guna pengembangan usahanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan secara langsung kepada perorangan atau kelompok usaha.

l. Pundi Kencana (Pembinaan Usaha Keluarga Sejahtera Mandiri Kepada Yang Cekatan Berusaha dan Menabung)

Kredit diberikan kepada pengusaha mikro & kecil secara perorangan agar mampu mengembangkan usahanya, disamping itu dapat disalurkan dalam bentuk kerjasama nasabah binaan dengan MOU dari lembaga lain seperti Perguruan Tinggi/ Instansi/ Lembaga Ekonomi/ BUMN sebagai avalist (penjamin).

m. Kredit Linkage Program BPR Anggota Apex

Permasalahan akses perbankan dapat dipermudah dengan kredit *Linkage* Program, para pengusaha mikro & kecil tetap memperoleh *back up* pendanaan dari Bank Jatim melalui kerjasama yang di jalin dengan BPR-BPR di Jawa Timur yang tergabung dalam program ini.

n. Kredit Linkage Program BPR Non Apex

Permasalahan akses perbankan dapat dipermudah dengan kredit *Linkage* Program, para pengusaha mikro & kecil tetap memperoleh *back up*


pendanaan dari Bank Jatim melalui kerjasama yang di jalin dengan BPR-BPR di Jawa Timur yang tergabung dalam program ini.

B. Penyajian Data

1. Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jatim Cabang Tulungagung

Prosedur pemberian kredit merupakan suatu tahapan yang harus dilalui debitur dalam mengajukan permohonan kredit yang ditentukan oleh bank. Prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertujuan untuk memudahkan pihak bank dalam menganalisis kelayakan permohonan kredit. Prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jatim Cabang Tulungagung terlihat pada gambar 2 :





Gambar 2 Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sumber: Data Diolah

Keterangan :

a. Pengajuan Permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

- 1) Calon debitur mengajukan permohonan kredit dengan datang ke bank dan menemui bagian staff kredit yang bertugas sebagai penerima permohonan kredit yang masuk dan debitur dapat secara langsung bertanya kejelasan mengenai cara pengajuan permohonan kredit.
- 2) Staff kredit menjelaskan tentang cara pengajuan permohonan kredit serta memberikan formulir persyaratan kredit untuk kemudian diisi oleh calon debitur. Formulir persyaratan kredit yang diajukan oleh calon debitur antara lain :
 - a) Riwayat calon debitur : nama debitur, jenis usaha debitur, tempat tinggal (rumah, kantor atau tempat usaha).
 - b) Tujuan permohonan kredit, yaitu jumlah kredit yang diinginkan, jenis kredit (kredit konsumtif atau kredit produktif) dan jangka waktu kredit.
- 3) Calon debitur wajib melengkapi data yang diperlukan sebagai syarat dalam pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Persyaratan yang diperlukan antara lain :

- a) Pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- b) Fotokopi KTP (Suami/Istri), KK @3 lembar;
- c) Fotokopi surat nikah atau surat keterangan belum menikah;
- d) Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), NPWP (wajib untuk plafon \geq Rp 50 juta)

- e) Fotokopi Sertifikat, PBB (terbaru), KTP, KK, Surat Nikah (Pemilik Jaminan) @ 2 lembar;
 - f) Surat Keterangan Kepala Desa tentang Domisili dan Usaha;
 - g) Surat Taksasi tanah dari desa (form dari Bank Jatim).
- b. Staff kredit memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan pengajuan kredit yang dibawa oleh calon debitur.
 - c. Staff kredit melakukan pemberian nomor pangkal map permohonan kredit berdasarkan nomor urut pengajuan pinjaman yang dapat dilihat dalam buku register. Setelah itu staff kredit tersebut juga melakukan register. Ini harus ditulis secara jelas khususnya keterangan mengenai perkiraan plafon yang diminta, jangka waktu, keperluan penggunaan kredit, dan identitas lengkap calon debitur.
 - d. Staff kredit tersebut memberikan berkas permohonan kredit kepada Pemimpin Cabang untuk dilakukan pendisposisian.
 - e. Staff kredit yang ditunjuk melakukan BI *Checking* melalui Sistem Informasi Debitur (SID) untuk mengetahui apakah calon debitur memiliki pinjaman di bank atau lembaga keuangan lain. Jika mempunyai pinjaman lain maka dikembalikan ke calon debitur, jika tidak staff kredit melakukan survei lapangan.
 - f. Saat staff kredit akan melakukan tinjauan lapangan, jika berkas permohonan kredit yang akan diperiksa lebih dari satu, maka disusun berurutan sesuai dengan wilayah atau tempat yang akan dikunjungi, sehingga tidak akan terjadi pemborosan waktu pada saat *on the spot/* survei lapangan. Tinjauan

lapangan dimaksudkan untuk menilai kemampuan debitur dalam membayar angsuran, kelayakan usaha dan jumlah kredit yang diajukan.

Dalam melakukan tinjauan lapangan staff kredit menggunakan istilah 3 pilar antar lain:

1) *Character* (Kepribadian)

Dalam hal ini calon debitur perlu diteliti oleh staff kredit yang ditunjuk apakah layak untuk menerima kredit. Karakter calon debitur dapat diperoleh dengan cara mengetahui sifat atau watak dari calon debitur tersebut apakah benar-benar dapat dipercaya. Karakter yang baik adalah jika calon debitur mempunyai niat atau keinginan untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Calon debitur perlu dianalisis apakah ia mampu membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola usaha serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3) *Collateral* (Agunan)

Jaminan yang dimiliki calon debitur harus melebihi jumlah kredit yang diberikan. Selain itu jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Hasil penilaian atas tinjauan lapangan yang dilakukan oleh staff kredit tersebut dituliskan dalam lembar kerja. Laporan hasil pemeriksaan harus memuat informasi mengenai :

- a) Jenis usaha
 - b) Berapa lama usaha
 - c) Untuk apa kredit
 - d) Omset per bulan/minggu
 - e) Punya hutang di bank lain atau tidak
 - f) Besarnya agunan/jaminan
- g. Staff kredit menyerahkan semua dokumen dan lembar kerja kepada Pimpinan Cabang untuk dilakukan pemeriksaan dan putusan.
- h. Sebelum memberikan putusan kredit usaha rakyat, pejabat pemberi usulan kredit usaha rakyat, dalam hal ini Penyelia Operasional Kredit wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan kredit usaha rakyat masih berlaku, lengkap, sah, dan berkekuatan hukum.
- i. Pemimpin Cabang melakukan pemeriksaan dan putusan atas hasil tinjauan lapangan yang dilakukan oleh staff kredit.
- j. Pemimpin Cabang menyerahkan berkas permohonan kredit yang sudah diperiksa dan diputuskan kepada staff kredit yang ditunjuk. Pada tahap ini permohonan kredit yang telah diputuskan diterima, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon debitur untuk menandatangani akad kredit dengan mengikat jaminan hipotek dan surat perjanjian yang dilaksanakan

antara pihak bank dengan debitur secara langsung dan dengan melalui notaris.

- k. Setelah tahap penandatanganan akad kredit, maka realisasi kredit dapat dicairkan melalui transfer ke rekening tabungan debitur yang bersangkutan melalui bagian teller.
 1. Setelah realisasi kredit maka pihak bank melakukan pengawasan kredit kepada debitur agar tidak mengalami kredit bermasalah.

2. Data Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang Tulungagung

Kegiatan pengawasan kredit berkaitan erat dengan risiko yang dapat ditimbulkan oleh pemberian kredit. Salah satu risiko yang mungkin timbul akibat pemberian kredit adalah adanya kredit bermasalah. Apabila pengawasan dilakukan dengan baik maka timbulnya kredit bermasalah dapat ditekan seminimal mungkin. Berikut adalah data jumlah kredit bermasalah KUR selama 4(empat) tahun pada Bank Jatim Cabang Tulungagung berdasarkan kolektibilitas kreditnya. Kredit bermasalah yang terjadi pada Bank Jatim Cabang Tulungagung termasuk dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M).

Tabel 3 Laporan Kredit Bermasalah pada KUR Bank Jatim Cabang Tulungagung Periode 31 Desember 2010 s/d 31 Desember 2013

| Tingkat Kolektibilitas Kredit | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | Debitur (orang) | Rupiah (dalam ribuan) |
| Kurang Lancar | 0 | - | 0 | - | 3 | 182.949,28 | 1 | 215.123,84 |
| Diragukan | 0 | - | 0 | - | 1 | 38.625,81 | 1 | 54.329,07 |
| Macet | 0 | - | 1 | 226.324,09 | 0 | - | 2 | 12.066,04 |
| Total | 0 | - | 1 | 226.324,09 | 4 | 221.575,09 | 4 | 281.518,95 |

Sumber: Bank Jatim Cabang Tulungagung, 2013

Pada Tabel 3 laporan kredit bermasalah KUR dapat dilihat bahwa tingkat kolektibilitas kredit Kurang Lancar (KL) menunjukkan bahwa adanya kenaikan dari tahun 2012 sampai tahun 2013 sebesar 17,59% yaitu yang semula Rp 182.949.280,- menjadi Rp 215.123.840,-. Sedangkan tingkat kolektibilitas kredit yang Diragukan (D) juga menunjukkan bahwa adanya kenaikan pada tahun 2012 sampai tahun 2013 sebesar 40,65% yaitu dari Rp 38.625.810,- menjadi Rp 54.329.070,-. Namun klasifikasi Macet (M) menunjukkan penurunan dari tahun 2011 ke tahun 2013 yaitu yang semula Rp 226.324.090,- menjadi Rp 12.066.040,- atau turun sebesar 94,67%. Meskipun dari klasifikasi Macet (M) mengalami penurunan akan tetapi jumlah nominal terbesar yang mengalami kredit bermasalah pada kolektibilitas Macet (M) tahun 2011, dimana keadaan ini sangat membahayakan karena keadaan ini lebih berat dihadapi dibandingkan dengan kolektibilitas Kurang Lancar (KL) dan Diragukan (D).

3. Pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jatim Cabang Tulungagung

Dalam rangka memperkecil resiko yang mungkin timbul dari pemberian kredit modal kerja, maka perlu dilakukan pengawasan pada setiap tahapan pemberian Kredit Usaha Rakyat. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Tulungagung adalah sebagai berikut:

Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dodo selaku Staff Pemasaran Kredit di Bank Jatim Cabang Tulungagung yang mengatakan bahwa:

“Pengawasan terhadap debitur dilakukan pada saat kredit sebelum dan sesudah terealisasi serta kondisi debitur mengalami suatu masalah terhadap pembayaran angsuran pinjaman. Pengawasan ini dilakukan dengan melihat

usaha debitur dan tingkat kolektibilitas debitur yang terbilang kurang baik dan masih dapat diperbaiki”. (Hasil wawancara pada tanggal 17 Januari 2014 pukul 13.30 WIB di Bank Jatim Cabang Tulungagung).

Lebih detailnya Pak Hadi Pramono selaku Penyelia Operasional Kredit kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Tulungagung yaitu:

a. Pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara Preventif

1) Penentuan Plafon Kredit

Penentuan plafon kredit dapat dilakukan dengan cara:

a) Pengawasan pada tahap pendaftaran Kredit Usaha Rakyat

Pendaftaran kredit usaha rakyat harus dilakukan oleh calon debitur sendiri di Kantor Bank Jatim Cabang Tulungagung. Hal itu perlu diperhatikan untuk mencegah timbulnya penyimpangan yang dapat merugikan Bank Jatim Cabang Tulungagung. Pelayanan atas setiap pendaftaran kredit harus dilakukan oleh staff kredit, setelah semua persyaratan dipenuhi oleh calon debitur. Staff kredit memberikan penjelasan kepada calon debitur mengenai syarat dan ketentuan Kredit Usaha Rakyat secara benar dan jelas, untuk menghindari komplain yang mungkin timbul dikemudian hari.

b) Pengawasan pada tahap pemeriksaan permohonan Kredit Usaha Rakyat

Pemeriksaan dilakukan oleh staff kredit setelah ada disposisi atau catatan dari Pimpinan Cabang. Staff kredit yang mendapat disposisi atau catatan harus membubuhkan paraf pada register berkas permohonan kredit sebagai bukti penerimaan. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan mengecek secara fisik atau Inspeksi *On The Spot* ke tempat usaha,

rumah, dan lokasi agunan calon debitur yang akan mengajukan kredit, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi dan keadaan yang sebenarnya dari usaha debitur yang akan dibiayai dengan dana kredit serta mengadakan wawancara atau diskusi dengan calon debitur tentang seluruh aktivitas perusahaannya. Wawancara atau diskusi dengan calon debitur memuat informasi mengenai :

1. Jenis usaha
2. Berapa lama usaha
3. Untuk apa kredit
4. Omset per bulan/minggu
5. Punya hutang di bank lain atau tidak
6. Besarnya agunan/jaminan.



Gambar 3 Survei ke calon debitur dengan Melihat Usaha yang Didirikan

Sumber: Staff kredit Bank Jatim Cabang Tulungagung, 2014

Dalam gambar 3 terlihat staff kredit yang sedang melihat langsung usaha calon debitur yang akan mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR).



Gambar 4 Survei ke Calon Debitur dengan Melihat Agunan yang Dimiliki

Sumber: Staff kredit Bank Jatim Cabang Tulungagung, 2014

Gambar 4 menunjukkan proses pemeriksaan agunan calon debitur yang akan mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan demikian gambar 3 dan 4 diatas dimaksudkan untuk mengetahui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diberikan bank yang dapat dipinjam oleh calon debitur bersangkutan. Dalam menentukan plafon kredit, Bank Jatim Cabang Tulungagung menggunakan istilah 3 pilar antara lain:

a. *Character* (Kepribadian)

Dalam hal ini calon debitur perlu diteliti oleh staff kredit yang ditunjuk apakah layak untuk menerima kredit. Karakter calon debitur dapat diperoleh dengan cara mengetahui sifat atau watak dari calon debitur tersebut apakah benar-benar dapat dipercaya. Karakter yang baik adalah jika calon debitur mempunyai niat atau keinginan untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Calon debitur perlu dianalisis apakah ia mampu membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola usaha serta

kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. *Collateral* (Agunan)

Agunan yang dimiliki calon debitur harus melebihi jumlah kredit yang diberikan. Selain itu agunan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka agunan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Hadi selaku Penyelia Operasional Kredit di Bank Jatim Cabang Tulungagung yang mengatakan bahwa:

“Kelemahan di dalam tahap permohonan kredit adalah keterbatasan waktu dan minimnya jumlah personil staff kredit yang bertentangan dengan banyaknya jumlah calon debitur yang ingin mengajukan permohonan kredit. Jumlah staff kredit yang menangani KUR hanya ada 2 (dua) staff dan rata-rata setiap harinya terdapat 5-8 calon debitur yang akan mengajukan kredit, sedangkan proses pemberian kredit harus cepat agar realisasi kredit juga cepat terlaksana”. (Hasil wawancara pada tanggal 16 Januari 2014 pukul 14.30 WIB di Kantor Bank Jatim Cabang Tulungagung).

c) Pengawasan pada tahap putusan permohonan kredit usaha rakyat

Putusan permohonan kredit disesuaikan dengan besarnya kredit usaha rakyat yang diajukan dengan agunan yang diberikan dimana nilai agunan dapat mengcover pinjaman yang dilakukan. Putusan permohonan kredit dilakukan oleh Analis kredit dan disetujui oleh Pemimpin cabang.

d) Pengawasan sebelum pencairan kredit usaha rakyat

1. Staff kredit memeriksa kelengkapan dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam putusan.

2. Staff kredit wajib menjelaskan kepada calon debitur tentang hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh calon debitur.
3. Staff kredit harus memastikan bahwa surat-surat pengikatan agunan telah diisi secara lengkap dan benar serta telah ditandatangani atau dicap jempol oleh calon debitur dan atau pemilik agunan.
4. Staff kredit harus memastikan bahwa jumlah pinjaman harus sama dengan jumlah putusan kredit.

2) Pemantauan Debitur

Dalam wawancara Pak Hadi menjelaskan bahwa, “Pemantauan debitur dilakukan dengan melihat pembayaran si debitur, apakah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau tidak. Jika melebihi batas yang telah ditentukan maka dilakukan pembinaan debitur”. (Hasil wawancara pada tanggal 16 Januari 2014 pukul 14.30 WIB di Kantor Bank Jatim Cabang Tulungagung).

Dalam pemantauan debitur Pak Dodo juga menjelaskan bahwa,

”Pemantauan debitur yang sebenarnya dapat dilakukan dengan cara mengamati laporan keuangan. Akan tetapi, tidak semua debitur menyusun laporan keuangan terutama debitur yang memiliki usaha perorangan dan skala usahanya masih kecil. Sehingga pemantauan debitur dapat juga dilakukan dengan cara mengikuti perkembangan usaha debitur melalui laporan-laporan yang disampaikan melalui rekan usaha ataupun tetangga debitur”. (Hasil wawancara pada tanggal 17 Januari 2014 pukul 13.30 WIB di Bank Jatim Cabang Tulungagung).

3) Pembinaan Debitur

Mengenai pembinaan debitur Pak Dodo juga mengatakan bahwa:

“Pembinaan debitur dilakukan jika debitur sudah melebihi batas pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pembinaan debitur yang sudah memasuki kolektibilitas 2 (kredit yang diberikan sudah mulai

bermasalah) dilakukan peringatan melalui telepon, hal tersebut dilakukan bertujuan untuk menciptakan rasa kekeluargaan antara debitur dengan pihak bank yang bertujuan untuk mengingatkan debitur dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman setiap bulannya serta mengetahui perkembangan usaha debitur yang bersangkutan apakah usaha yang didirikan berjalan dengan baik. Jika usaha debitur mengalami suatu masalah maka pihak bank membantu mencari jalan keluar masalah tersebut agar usaha yang didirikan bisa berjalan lancar kembali". (Hasil wawancara pada tanggal 17 Januari 2014 pukul 13.30 WIB di Bank Jatim Cabang Tulungagung).

Apabila usaha yang telah didirikan debitur sudah tidak bisa dikembangkan lagi atau sudah mengalami kemacetan maka upaya penyelamatan kredit yang dilakukan Bank Jatim Cabang Tulungagung dilakukan dalam 4 tahap, yaitu:

- a) Memberikan surat peringatan kepada debitur saat kredit masuk dalam golongan kolektibilitas 2 yaitu setelah debitur menunggak satu bulan.
- b) Memberikan surat penagihan 1 kepada debitur yang masuk kolektibilitas 3 saat debitur masih belum memenuhi kewajibannya untuk mengangsur pinjaman setelah 3 bulan terhitung sejak masuk kolektibilitas 2.
- c) Memberikan surat penagihan 2 kepada debitur yang masuk kolektibilitas 4 yaitu debitur yang masih belum mengangsur hingga satu bulan setelah masuk kolektibilitas 3.
- d) Memberikan surat penagihan 3 kepada debitur yang masuk kolektibilitas 5 yaitu debitur yang belum memenuhi kewajibannya hingga satu bulan setelah masuk kolektibilitas 4.

b. Pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara Represif

Apabila ke empat langkah di atas sudah dilakukan tetapi debitur belum memenuhi kewajibannya, maka langkah *Repressive Control of Credit* ini

dilakukan Bank Jatim Cabang Tulungagung yaitu dengan cara *Liquidation*.

Berikut adalah penjelasan Pak Dodo,

“Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori kredit yang menurut bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkan kembali karena usaha debitur sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi dapat dilakukan dengan penyitaan agunan oleh pengadilan negeri lalu dilelang oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan hasil penjualan diterima oleh bank untuk membayar hutang debitur”. (Hasil wawancara pada tanggal 17 Januari 2014 pukul 13.30 WIB di Bank Jatim Cabang Tulungagung).

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Analisis Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang Tulungagung

Peneliti melakukan analisis kredit bermasalah dengan membandingkan jumlah kredit bermasalah dengan jumlah kredit yang disalurkan. Perbandingan kredit dilakukan untuk mengetahui berapa prosentase KUR bermasalah terhadap total KUR yang disalurkan oleh Bank Jatim Cabang Tulungagung selama 4 (empat) periode yaitu periode 31 Desember 2010 s/d 31 Desember 2013.

Perhitungan tersebut di atas dapat menggunakan rumus:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Berikut ini merupakan total KUR bermasalah dan total KUR yang disalurkan selama 4 (empat) periode serta perhitungan NPL, adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Laporan Hasil Prosentase NPL KUR terhadap Kredit yang Disalurkan oleh Bank Jatim Cabang Tulungagung periode 31 Desember 2010 s/d 31 Desember 2013

| Tahun | Jenis Kolektibilitas Kredit | | | Total KUR Bermasalah (Rp) | Total KUR Disalurkan (Rp) | NPL (%) |
|-------|-----------------------------|----------------|------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| | Kurang Lancar (Rp) | Diragukan (Rp) | Macet (Rp) | | | |
| 2010 | - | - | - | - | 16.914.371,35 | 0 |
| 2011 | - | - | 226.324,09 | 226.324,09 | 23.197.008,03 | 0,98 |
| 2012 | 182.949,28 | 38.625,81 | - | 221.575,09 | 24.019.118,52 | 0,92 |
| 2013 | 215.123,84 | 54.329,07 | 12.066,04 | 281.518,95 | 27.376.481,02 | 1,03 |

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan data pada tabel 4, perhitungan prosentase (%) jumlah KUR bermasalah terhadap KUR yang disalurkan pada periode 31 Desember 2010 s/d 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{a. NPL Tahun 2010} &= \frac{\text{Rp } 0,-}{\text{Rp } 16.914.371.350,-} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. NPL Tahun 2011} &= \frac{\text{Rp } 226.324.090,-}{\text{Rp } 23.197.008.030,-} \times 100\% \\ &= 0,98\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. NPL Tahun 2012} &= \frac{\text{Rp } 221.575.090,-}{\text{Rp } 24.019.118.520,-} \times 100\% \\ &= 0,92\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d. NPL Tahun 2013} &= \frac{\text{Rp } 281.518.950,-}{\text{Rp } 27.376.481.020,-} \times 100\% \\ &= 1,03\% \end{aligned}$$

Dari data di atas dapat dilihat bahwa yang termasuk dalam kredit bermasalah adalah kolektibilitas kredit Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Pada tahun 2010 total KUR yang disalurkan sebesar Rp 16.914.371.350,- dengan total KUR bermasalah Rp 0,-. Pada tahun 2011 terdapat kenaikan yaitu total KUR yang disalurkan sebesar Rp 23.197.008.030,- diikuti dengan pertumbuhan KUR bermasalah sebesar Rp 226.324.090,- serta NPL sebesar 0,98%. Kenaikan NPL 0,98% dari tahun 2010 ke tahun 2011 bukan berarti kurangnya pengawasan yang dilakukan Bank Jatim Cabang Tulungagung tetapi awal munculnya KUR Bank Jatim Cabang Tulungagung yaitu pada bulan April tahun 2010. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan yaitu total KUR yang disalurkan sebesar Rp 24.019.118.520,- dan diikuti dengan penurunan KUR bermasalah sebesar Rp 221.575.090,- serta penurunan NPL sebesar 0,92%. Penurunan NPL sebesar 0,06% dari tahun 2011 ke tahun 2012 berarti menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Bank Jatim Cabang Tulungagung sudah optimal. Akan tetapi, pada tahun 2013 NPL KUR mengalami kenaikan 0,12% yaitu dapat dilihat bahwa total KUR yang disalurkan sebesar Rp 27.376.481.020,- dan total KUR bermasalah sebesar Rp 281.518.950,- serta kenaikan NPL menjadi 1,03%. Kenaikan NPL dari tahun 2012 ke tahun 2013 menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Bank Jatim Cabang Tulungagung mengalami penurunan.

Berdasarkan analisis di atas besarnya NPL KUR pada Bank Jatim Cabang Tulungagung tiap tahunnya masih berada di bawah batas aman atau tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5%. Namun apabila diamati dari tahun 2010 sampai dengan 2013 besarnya NPL KUR terus

naik meskipun ada penurunan di tahun 2012. Pengawasan kredit yang dilakukan menunjukkan bahwa kinerja Bank Jatim Cabang Tulungagung dalam menyalurkan kredit sudah baik, akan tetapi harus ditingkatkan lagi untuk meminimalisir besarnya NPL agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak bank.

2. Analisis Pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara Preventif dan Represif pada Bank Jatim Cabang Tulungagung

a. Analisis Pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara Preventif

Pelaksanaan pengawasan dalam bidang perkreditan secara preventif sangat penting untuk mengantisipasi timbulnya resiko kerugian dalam pemberian fasilitas kredit. Pengawasan Kredit Usaha Rakyat secara preventif tersebut bertujuan untuk memberikan arah agar Kredit Usaha Rakyat yang diberikan berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan untuk mengidentifikasi kelemahan yang terjadi serta mencari solusi atas kelemahan tersebut. Berikut ini adalah analisis tentang pengawasan preventif Kredit Usaha Rakyat:

1) Penentuan plafon kredit

Penentuan plafon kredit dilakukan setelah staff kredit melakukan inspeksi *on the spot* ke tempat debitur. Menurut Hasibuan (2009:106) plafon kredit mutlak harus ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah) sebelum penyaluran kredit dilakukan. Penentuan plafon kredit yang dilakukan Bank Jatim Cabang Tulungagung menggunakan istilah 3 (tiga) pilar yaitu:

a) *Character* (Kepribadian)

Karakter calon debitur dapat diperoleh dengan cara mengetahui sifat atau watak dari calon debitur tersebut apakah benar-benar dapat dipercaya. Karakter yang baik adalah jika calon debitur mempunyai niat atau keinginan untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

b) *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan calon debitur apakah debitur mampu membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola usaha serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c) *Collateral* (Agunan)

Agunan yang dimiliki calon debitur harus melebihi jumlah kredit yang diberikan.

Sesuai dengan teori Hasibuan (2009:106), penentuan plafon kredit harus mencakup nilai 5C, 7P, dan 3R antara lain sebagai berikut:

1. Analisis 5C

Selain tiga pilar yang digunakan dalam penentuan plafon kredit yang meliputi *Character* (kepribadian), *Capacity* (kemampuan), dan *Collateral* (agunan), pihak bank sebelumnya telah memperhatikan faktor *Capital* (modal) dan *Condition* (kondisi) dari calon debitur. *Capital* (modal) digunakan untuk mengetahui keadaan permodalan, sumber-sumber dana dan penanggungannya, sedangkan *Condition* (kondisi) yaitu digunakan untuk menilai bagaimana calon debitur mampu

mempertahankan bahkan memajukan usahanya pada saat kondisi ekonomi yang bagaimanapun, sehingga dapat dikatakan bahwa calon debitur mempunyai usaha yang baik.

2. Analisis 7P yaitu:

a. *Personality* (kepribadian)

Yaitu menilai calon debitur dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan calon debitur dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan *character* 5C. Perbedaannya di sini jika *Character* dalam 5C pihak bank meneliti bagaimana karakter calon debitur dengan cara mengetahui sifat atau watak dari calon debitur tersebut apakah benar-benar dapat dipercaya.

b. *Party* (penggolongan)

Yaitu mengklasifikasikan calon debitur ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga calon debitur dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Pihak Bank Jatim Cabang Tulungagung sebenarnya sudah menggolongkan calon debitur ke dalam golongan tertentu, misalnya saja calon debitur yang memiliki modal yang besar dan usaha yang bagus dalam kedepannya maka pihak bank berani memberikan

jumlah kredit yang lebih dari pada calon debitur yang belum cukup modal dan usahanya masih baru dirintis.

c. *Purpose* (tujuan)

Yaitu untuk mengetahui tujuan calon debitur dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan calon debitur. Pada saat tahap pendaftaran kredit sebenarnya pihak bank sudah memberikan penjelasan kepada calon debitur mengenai syarat dan ketentuan Kredit Usaha Rakyat secara benar dan jelas, untuk menghindari komplain yang mungkin timbul dikemudian hari.

d. *Prospect* (harapan)

Yaitu untuk menilai usaha calon debitur di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Pada saat tahap pemeriksaan permohonan Kredit Usaha Rakyat sebenarnya pihak Bank Jatim Cabang Tulungagung sudah melakukan pemeriksaan dengan mengecek secara fisik atau inspeksi *on the spot* ke tempat usaha calon debitur yang akan mengajukan kredit, hal tersebut untuk mengetahui kondisi dan keadaan yang sebenarnya serta untuk menilai usaha calon debitur di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak dengan melihat omset yang diperoleh per bulan/minggu.

e. *Payment* (pembayaran)

Yaitu ukuran bagaimana cara calon debitur mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk

pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya. Pada saat wawancara atau diskusi dengan calon debitur sebenarnya pihak Bank Jatim Cabang Tulungagung menanyakan apakah memiliki usaha lebih dari satu. Seandainya mempunyai usaha lebih dari satu maka akan semakin baik untuk menutupi jika salah satu usahanya merugi.

f. *Profitability* (keuntungan)

Yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank. Pada tahap pemeriksaan permohonan Kredit Usaha Rakyat saat wawancara atau diskusi dengan calon debitur, pihak Bank Jatim Cabang Tulungagung sebenarnya menanyakan berapa keuntungan yang diperoleh per bulan/minggu.

g. *Protection* (perlindungan)

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikururkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. Dalam hal ini *Protection* (perlindungan) hampir sama dengan *Collateral* (Agunan).

Perbedaannya jika *Protection* (perlindungan) jaminannya bisa orang tetapi jika *Collateral* (Agunan) harus ada bentuknya dan milik siapa.

3. Analisis 3R yaitu:

a. *Return* (pengembalian)

Adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjaman dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur bersangkutan maka kredit diberikan. Akan tetapi, jika sebaliknya maka kredit jangan diberikan.

Dalam hal ini pihak Bank Jatim Cabang Tulungagung pada saat tahap pemeriksaan permohonan Kredit Usaha Rakyat sebenarnya sudah menilai hasil yang akan dicapai, jika hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjaman sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur maka pihak bank akan memberikan kredit begitu sebaliknya.

b. *Repayment Capacity* (kemampuan pengembalian)

Adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan. Sebenarnya pada saat tahap pemeriksaan permohonan Kredit Usaha Rakyat pihak Bank Jatim Cabang Tulungagung sudah memperhitungkan bagaimana kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kewajibannya sehingga pihak bank berhak menanyakan kepada calon debitur kapan jadwal pengembalian

debitur misalnya apakah dilakukan sebulan sekali atau tiga bulan sekali serta pihak bank perlu menanyakan berapa lama jangka waktu yang diminta misalnya dua tahun sampai tiga tahun.

c. *Risk Bearing Ability* (kemampuan menghadapi risiko)

Yaitu memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah perusahaan calon debitur resikonya besar atau kecil. Pada saat inspeksi *on the spot* sebenarnya pihak Bank Jatim Cabang Tulungagung sudah memperhitungkan apakah usaha calon debitur resikonya besar atau kecil serta bagaimana kemampuan usaha calon debitur untuk menghadapi resiko tersebut.

Dalam melakukan penentuan plafon kredit tersebut, Bank Jatim Cabang Tulungagung telah menggunakan tiga pilar dimana ketiga pilar tersebut telah mencakup semua nilai 5C, 7P, dan 3R. Akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam praktik penilaian kelayakan kredit. Pak Hadi Pramono selaku Penyelia Operasional Kredit di Bank Jatim Cabang Tulungagung mengatakan bahwa:

“Kelemahan di dalam tahap permohonan kredit adalah keterbatasan waktu dan minimnya jumlah personil staff kredit yang bertentangan dengan banyaknya jumlah calon debitur yang ingin mengajukan permohonan kredit. Jumlah staff kredit yang menangani KUR hanya ada 2 (dua) staff dan rata-rata setiap harinya terdapat 5-8 calon debitur yang akan mengajukan kredit, sedangkan proses pemberian kredit harus cepat agar realisasi kredit juga cepat terlaksana”. (Hasil wawancara pada tanggal 16 Januari 2014 pukul 14.30 WIB di Kantor Bank Jatim Cabang Tulungagung).

Keterbatasan waktu dan kurangnya personil staff kredit yang menangani pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), akan menghambat proses pencairan kredit menjadi lama. Hal ini apabila diabaikan akan menyebabkan masyarakat menjadi kecewa dengan pelayanan Bank Jatim Cabang Tulungagung dan secara tidak langsung akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Bank Jatim Cabang Tulungagung, sehingga dalam mengatasi permasalahan ini perlu penambahan personil agar bisa menghemat waktu.

2) Pemantauan Debitur

Pemantauan debitur yang dilakukan Bank Jatim Cabang Tulungagung adalah dengan cara melihat pembayaran angsuran dari debitur secara rutin setiap bulannya.

Dalam pemantauan debitur Pak Dodo yang menjelaskan bahwa,

” Pemantauan debitur yang sebenarnya dapat dilakukan dengan cara mengamati laporan keuangan. Akan tetapi, tidak semua debitur menyusun laporan keuangan terutama debitur yang memiliki usaha perorangan dan skala usahanya masih kecil. Sehingga pemantauan debitur dapat juga dilakukan dengan cara mengikuti perkembangan usaha debitur melalui laporan-laporan yang disampaikan melalui rekan usaha ataupun tetangga debitur”. (Hasil wawancara pada tanggal 17 Januari 2014 pukul 13.30 WIB di Bank Jatim Cabang Tulungagung).

Dari gambaran tersebut tampak bahwa masih terdapat kekurangan dalam tahap pemantauan debitur. Idealnya pelaksanaan pemantauan debitur dapat dilakukan secara rutin melalui laporan keuangan, karena laporan keuangan dapat menunjukkan perkembangan usaha, profitabilitas dan kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya. Sehingga dalam hal ini pihak bank seharusnya mewajibkan kepada debitur dalam menyusun laporan

keuangan meskipun debitur memiliki usaha perorangan dan usaha yang masih dalam skala kecil.

3) Pembinaan terhadap debitur

Mengenai pembinaan terhadap debitur Pak Dodo juga mengatakan bahwa, "Pembinaan debitur dilakukan jika debitur sudah melebihi batas pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya yang sudah memasuki kolektibilitas 2 (kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah)". (Hasil wawancara pada tanggal 17 Januari 2014 pukul 13.30 WIB di Bank Jatim Cabang Tulungagung).

Pembinaan terhadap debitur seharusnya dilakukan secara lebih terprogram dan terstruktur agar jika terjadi penunggakan kredit maka dapat segera diatasi, mengingat kelancaran pembayaran debitur tergantung pada usaha debitur yang dijalankan. Dengan demikian pihak bank dapat mengikuti secara dini permasalahan yang mungkin timbul dan membantu jalan keluarnya apabila debitur mengalami masalah didalam usahanya.

b. Analisis Pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara Represif

Guna meminimalisir terjadinya kredit bermasalah, diperlukan upaya pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara represif. Menurut buku pedoman pelaksanaan restrukturisasi dan penanganan kredit bermasalah Bank Jatim, metode penyelesaian kredit dapat ditempuh dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, sedangkan menurut Hasibuan (2009:106) terdapat empat bentuk pengawasan secara represif dalam penyelesaian kredit macet yakni meliputi *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan *liquidation*. Selama ini

Bank Jatim Cabang Tulungagung telah berupaya meningkatkan pengawasannya dengan baik mulai dari memberikan surat peringatan, surat penagihan 1, 2, dan 3 kepada debitur yang sudah masuk dalam golongan kolektibilitas 2 (kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah). Namun ada beberapa kekurangan di dalam tindakan penyelamatan kredit bermasalah yang selama ini telah dilakukan. Tindakan penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan Bank Jatim Cabang Tulungagung langsung menggunakan bentuk pengawasan Likuidasi yaitu dilakukan dengan cara penyitaan agunan oleh pengadilan negeri lalu dilelang oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan hasil penjualan diterima oleh bank untuk membayar hutang debitur. Seharusnya sebelum melakukan penyelamatan menggunakan Likuidasi, pihak bank juga menggunakan tiga bentuk pengawasan lain yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Rescheduling* atau penjadwalan ulang

Penjadwalan ulang merupakan tindakan yang sangat penting karena dengan penjadwalan ulang pihak bank dapat memperpanjang jangka waktu kredit. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Selain dengan memperpanjang jangka waktu kredit dapat juga dengan memperpanjang jangka waktu angsuran. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi

mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. Debitur yang dapat diberikan fasilitas ini adalah debitur yang menunjukkan iktikad baik, karakter yang jujur dan mempunyai keinginan untuk membayar.

b. *Reconditioning* atau persyaratan ulang

Reconditioning dapat dilakukan dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- 1) Penundaan pembayaran bunga sampai dengan waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- 2) Penurunan suku bunga agar lebih meringankan beban debitur. Misalnya jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 22% diturunkan menjadi 20%. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan debitur.
- 3) Pembebasan bunga yang diberikan kepada debitur dengan pertimbangan debitur sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi debitur mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c. *Restructuring*

Restructuring dapat dilakukan dengan cara pihak bank menambah modal debitur dengan pertimbangan debitur memang membutuhkan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

Jika ketiga bentuk pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara represif tersebut dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Tulungagung, maka diharapkan mampu meringankan beban angsuran debitur dan angsuran debitur menjadi lancar sehingga dalam hal ini dapat mengurangi besar prosentase NPL.

Selama ini jumlah kredit bermasalah yang terjadi pada Bank Jatim Cabang Tulungagung relatif kecil, masih dibawah *Non Performing Loan* (NPL) yang ditetapkan Bank Indonesia. Berdasarkan hasil survei faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada Bank Jatim Cabang Tulungagung adalah :

a. Dari pihak perbankan

Kelemahan dari pihak bank yaitu kurangnya personil staff kredit yang menangani pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dalam pemantauan debitur belum dilakukan secara rutin melalui laporan keuangan serta kegiatan pembinaan terhadap debitur dilakukan jika debitur sudah melebihi batas pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya yang sudah memasuki kolektibilitas 2 (kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah).

b. Dari pihak nasabah

Berdasarkan hasil survei setelah kredit tersebut disalurkan diperoleh informasi bahwa faktor penyebab debitur menunggak antara lain adalah:

- 1) Pihak debitur mengalami kebangkrutan.
- 2) Adanya penyalahgunaan pemberian kredit oleh debitur.
- 3) Adanya unsur kesengajaan dari debitur dalam membayar kewajibannya.
- 4) Adanya bencana alam yang menimpa debitur, misalnya kebakaran atau banjir dan debitur yang meninggal dunia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam meminimalisir terjadinya kredit bermasalah (studi pada Bank Jatim Cabang Tulungagung periode 2010-2013), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Besarnya NPL KUR pada Bank Jatim Cabang Tulungagung tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5%, terlihat bahwa NPL KUR pada tahun 2010 sebesar 0%, pada tahun 2011 sebesar 0,98%, pada tahun 2012 sebesar 0,92% dan pada tahun 2013 sebesar 1,03%. Hal ini terlihat tidak melebihi ketentuan BI berarti menunjukkan bahwa kinerja Bank Jatim Cabang Tulungagung dalam menyalurkan kredit sudah baik.
2. Selama ini pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara preventif dan represif pada Bank Jatim Cabang Tulungagung sudah baik. Namun terdapat kekurangan di dalam pengawasan preventif yang selama ini telah dilakukan antara lain, pada tahap permohonan kredit masih terdapat kelemahan di dalam penentuan plafon kredit yaitu keterbatasan waktu dan kurangnya jumlah personil staff kredit, kegiatan pemantauan debitur belum dilakukan secara rutin melalui laporan keuangan serta kegiatan pembinaan terhadap debitur dilakukan jika debitur sudah

melebihi batas pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya yang sudah memasuki kolektibilitas 2 (kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah). Selain itu, pada pengawasan represif juga terdapat kekurangan di dalam tindakan penyelamatan kredit bermasalah antara lain belum dilakukan secara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

3. Faktor-faktor penyebab debitur menunggak antara lain adalah pihak debitur mengalami kebangkrutan, adanya penyalahgunaan pemberian kredit oleh debitur, unsur kesengajaan debitur dalam membayar kewajibannya, terjadinya bencana alam yang menimpa debitur dan debitur meninggal dunia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran yang membangun untuk peningkatan pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Tulungagung, sebagai berikut :

1. Mengingat pentingnya fungsi staff kredit dalam perkreditan maka perlu diadakan penambahan jumlah personil staff kredit pada Bank Jatim Cabang Tulungagung agar kegiatan perkreditan berjalan maksimal dan efisiensi waktu.
2. Pelaksanaan pemantauan debitur hendaknya dilakukan secara rutin terutama pada laporan keuangan, karena dari laporan keuangan dapat

menunjukkan perkembangan usaha, profitabilitas dan kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya.

3. Pembinaan terhadap debitur seharusnya dilakukan secara lebih terprogram dan terstruktur agar jika terjadi penunggakan kredit maka dapat segera diatasi, mengingat kelancaran pembayaran debitur tergantung pada usaha debitur yang dijalankan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Faisal. 2005. *Manajemen Perbankan: Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank*. Malang: UMM Press.
- Ali, Masyhud. 2006. *Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arthesa, Ade dan Edia Hadiman. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Indeks.
- Fahmi, Irham. 2008. *Analisis Kredit dan Fraud: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: PT. Alumni.
- Firdaus, Rachmad dan Maya Ariyanti. 2009. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, H. Malayu. 2009. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Kasiram, Mohammad. 2010. *Metode Penelitian*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Kasmir. 2002. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2008. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kountur, Ronny. 2004. *Metode Penelitian: Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.
- Mahmoeddin, As. 2002. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: PT. Sinar Multi Press.
- Muljono, Teguh Pudjo. 2001. *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersil*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

- Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Puspoproto, Sawaldjo. 2004. *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan: Konsep, Teori, dan Realita*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Simorangkir. 2004. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank & Nonbank*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sinungan, Muchdarsyah. 2001. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suhardjono. 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyatno, Thomas, dkk. 2003. *Dasar-dasar Perkreditan*. Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Zulganef. 2008. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Internet

- Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKMK. 2010. "Kumpulan Peraturan Terbaru Kredit Usaha Rakyat", diakses pada Tanggal 16 Oktober 2013 dari http://komite-kur.com/files/kumpulan_peraturan_terbaru_kur.pdf
- Bank Indonesia. 2010. "Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP", diakses pada Tanggal 10 Desember 2013 dari http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/se_121110.htm
- Bank Indonesia. 2013. "Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP", diakses pada Tanggal 20 November 2013 dari http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/se_152813.htm

Kabar Bisnis. 2013. "Kucuran Kredit Naik, Bank Genjot Pertumbuhan UMKM", diakses pada Tanggal 15 November 2013 dari <http://kabarbisnis.com/read/2841057>

www.bankjatim.co.id

Skripsi

Kurniawan. 2008. *Evaluasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Sidoarjo Unit Kemasan)*. Fakultas Ekonomi. Tidak Dipublikasikan.

Widhiyantari. 2011. *Analisis Pengendalian Intern pada Prosedur Pemberian dan Pengawasan Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Universitas Brawijaya)*. Fakultas Ilmu Administrasi. Tidak Dipublikasikan.

Syafudin. 2013. *Evaluasi Sistem Pengendalian Intern dalam Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai Upaya Mengurangi Kemungkinan Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jombang)*. Fakultas Ilmu Administrasi. Tidak Dipublikasikan.

Jurnal

Almilia, L.S dan Winny H. 2005. *Analisis Rasio Camel terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.7, No.2, pp.131-147.

Shen, Mingao, dkk. 2009. *Bank Size and Small and Medium Sized Enterprise (SME) Lending: Evidence from China*. *World Development*, Vol.37, No.4, pp. 800-811.

Beck, Thorsen and Asli Demirguc-Kunt. 2006. *Small and Medium Size Enterprises: Access to Finance as a Growth Constraint*. *Journal of Banking & Finance*, Vol.30, pp. 2931-2943.

PEDOMAN WAWANCARA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Nama : Devy Aprilianawati
2. Judul Skripsi : Analisis Pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Meminimalisir terjadinya Kredit Bermasalah

Ingin mengajukan permohonan wawancara, sehubungan dengan penelitian yang sedang saya kerjakan guna memenuhi data penelitian.

Berikut ini beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jatim Cabang Tulungagung?
2. Bagaimana proses pelaksanaan pengawasan KUR yang telah dilakukan Bank Jatim Cabang Tulungagung?
3. Apakah pengawasan KUR perlu dilakukan sebelum kredit disalurkan?
4. Bagaimana dengan KUR yang disalurkan selama empat tahun terakhir yaitu tahun 2010 sampai dengan 2013 pada Bank Jatim Cabang Tulungagung?
5. Faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya kredit bermasalah pada Bank Jatim Cabang Tulungagung?
6. Bagaimana upaya yang dilakukan Bank Jatim Cabang Tulungagung jika terjadi kredit bermasalah?

CURRICULUM VITAE

Nama : Devy Aprilianawati
Nomor Induk Mahasiswa : 105030201111115
Tempat dan tanggal lahir : Tulungagung, 20 April 1992
Agama : Islam
Alamat Asal : Ds. Bono RT 04 RW 06 – Kec. Boyolangu – Kab.
Tulungagung
Email : devy_aprilianawati@yahoo.co.id
No. HP : 085736738068
Pendidikan : 1. SD Negeri Bono 03 Tamat tahun 2004
2. SMP Negeri 1 Kauman Tamat tahun 2007
3. SMA Negeri 1 Boyolangu Tamat tahun 2010
4. Universitas Brawijaya Tamat tahun 2014

